

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI
ABU YUSUF DAN IBN TAIMIYAH TENTANG
PERUBAHAN DAN INTERVENSI HARGA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH:


ASEP MUHARAM
NIM 212 313 9096

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/ 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Asep Muharam, NIM 2123139096 dengan judul "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga", Program studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Pembimbing I



Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Bengkulu, April 2016 M
Rajab 1437 H

Pembimbing II



Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat. Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Asep Muharam NIM: 2123139096 yang berjudul Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan dan Intervensi Harga, Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Mei 2016/1437 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Serjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, Mei 2016 M
Syaban 1437 H

Dekan,

Dr. Asnaini, MA

NIP: 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Eka Sri Wahyuni, SE. MM
NIP.197705092008012014

Penguji I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP.197508272000031001

Penguji II

Desli Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)



“Jika orang dapat empat hal, ia dapat kebaikan dunia dan akhirat: hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, badan yang tabah pada cobaan, dan pasangan yang setia menjaga dirinya dan hartanya.”

(Motivasi Islami)



“Jangan memandang rendah dan remeh orang lain, hanya karena tak lebih pintar, tak lebih kaya, tak lebih beruntung dan tak mempunyai pangkat sepertimu. Kadangkala di mata Allah SWT, batubara yang terlihat legam. Terlihat lebih berkilau dibanding dengan permata yang mahal harganya.”

(Motivasi Islami)



“Tanpa impian kita tak akan meraih apapun, Tanpa cinta kita tak akan bisa merasakan apapun Dan tanpa Allah kita bukan siapa-siapa”

(Mesut Ozil Arsenal FC)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ibunda “Tin Sutini” & ayahanda “Budi Helmi” yang kucintai dan kusayangi, yang selalu memberikan cinta kasih dan doa yang menyamudera tanpa batas. Ananda takkan mampu membalas semua itu, hanya doa yang selalu ku panjatkan pada-Mu ya Allah, bantulah hamba tuk selalu membahagiakan mereka dan berikan syurga-Mu tuk mereka kelak. Aaaamiin...*
- 2. Saudara-saudariku tercinta dan tersayang (kakaku Annuwar Ramadhan, adekku Abdul Azis dan Aulia) yang menjadi inspirasiku untuk berusaha menjadi *uswatun hasanah*.*
- 3. Seluruh Keluarga Besar ku, terima kasih untuk doa dan dukungan kalian yang telah memberikan doa dan *support* untuk keberhasilanku.*
- 4. Seluruh Guru dan Dosen ku yang telah tulus mendidik dan memberikan ilmu yang berguna.*
- 5. Tuk yang teristimewa “Prima Pertiwi Saraswati” yang selalu menemaniku disaat suka maupun duka. Only you my lovement. ILD.*
- 6. Almamater yang telah menempahku.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga.” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, April 2016

Mahasiswa yang menyatakan



Asep Muharam
NIM 212 313 9096

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Taimiyah
Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga oleh Asep Muharam NIM 2123139096.

Konsep perubahan dan intervensi harga dalam pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah sangat berbeda, yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai perubahan harga dan intervensi harga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa buku karangan Abu Yusuf : *Al-Kharaj* dan buku karangan Ibn Taimiyah : *Majmu' Fatawa*. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan pembahasannya menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga berpendapat bahwa naik turunnya harga itu disebabkan karena ada yang mengatur-Nya yaitu Allah SWT. (2) Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai intervensi harga berbeda, Abu Yusuf tidak setuju dengan adanya intervensi harga sedangkan Ibn Taimiyah setuju dengan intervensi harga apabila terjadi ketidaksempurnaan harga di Pasar. (3) Adanya persamaan dan perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga dan intervensi harga.

Kata Kunci: Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah, Perubahan dan Intervensi Harga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Harga	12
B. Tujuan Penetapan Harga	14
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga	15
D. Teori Harga	17
E. Harga Dalam Keseimbangan Islam	23
BAB III BIOGRAFI ABU YUSUF DAN IBN TAIMIYAH	
A. Abu Yusuf	
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan	29

2. Kondisi Sosial Politik Abu Yusuf.....	33
3. Kitab Al-Kharaj.....	36
4. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf.....	39
B. Ibn Taimiyah	
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	50
2. Kondisi Sosial Politik Ibn Taimiyah	51
3. Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah	55

BAB IV PERUBAHAN HARGA DAN INTERVENSI HARGA MENURUT ABU YUSUF DAN IBN TAIMIYAH

A. Perubahan Harga dan Intervensi Harga Menurut Abu Yusuf	
1. Perubahan Harga	64
2. Intervensi Harga	68
B. Perubahan Harga dan Intervensi Harga Menurut Ibn Taimiyah	
1. Perubahan Harga	70
2. Intervensi Harga	71
C. Analisis Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Harga dan Intervensi Harga	
1. Perbedaan Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Harga	78
2. Perbedaan Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Tentang Intervensi Harga	80
3. Persamaan Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah.....	81
4. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Pada Masa Sekarang.....	83
5. Latar Belakang Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan dan Intervensi Harga	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umatnya baik dunia maupun akhirat. Islam sudah mengatur masalah ekonomi semenjak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Termasuk di dalamnya adalah masalah pasar. Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam ekonomi Islam. Rasulullah SAW menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang setara. Beliau menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Tetapi pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.¹

Penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari berbagai hal seperti *deregulasi*, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan

¹ M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), h.263

dalam menilai mutu produk-produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik, maka tentunya harga barang tersebut adalah mahal. Sebaliknya apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut adalah tidak terlalu mahal.

Standar alat tukar sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam jual beli. Jika harga yang ditentukan senilai dengan barang yang dibeli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau *ijab qabul* yang sah disertai saling ridha meridhai (*antaradin minkum/mutual goodwill*).² Maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sesuai dengan firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ ayat 29)

² M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori...*, h.266

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur Harga. Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara *bathil* yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Harga yang wajar dalam Pasar Islami bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh Hukum Negara. Sekali orientasi dari sikap Negara ini lakukan, maka penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asas kerjasama melahirkan suatu bentuk persaingan yang sehat dalam Pasar Islami.³ Sangat berbeda sekali dengan pasar konvensional, disana diajarkan, bahwa untuk mendapatkan suatu model perkembangan pasar yang dinamis dan stabil, mekanisme pasar kompetitif mesti didasarkan pada faktor mutlak penawaran dan permintaan, yang disebut dengan hukum *supply and demand*.

Para ulama terdahulu sudah banyak yang menulis buku tentang masalah ekonomi yang bisa kita jadikan acuan terlepas dari segala kekurangannya karena jauhnya jarak antara kita dan mereka dan semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia. Namun banyak dari pemikiran-pemikiran mereka yang futuristik yang layak kita kaji ulang. Salah

³ MA. Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, terj. M. Nastagin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 150

satunya adalah pemikiran Abu Yusuf dengan Ibnu Taimiyah tentang perubahan harga dan intervensi harga.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.⁴ Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah ini sama dengan hukum permintaan. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Ia menyatakan :

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.”⁵

Abu Yusuf juga menjelaskan masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga.

Bertentangan dengan pandangan Ibn Taimiyah mengenai perubahan harga adalah beliau berpendapat bahwa kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau penurunan persediaan (*supply*) atau disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk atau disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*) dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt.

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Rev.ed 3* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h.252

⁵ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1979), h.48

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa ada dua faktor penyebab pergeseran Kurva Permintaan dan Penawaran, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan menurut beliau adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kredit/pinjaman dan diskonto pembayaran tunai.⁶

Ibnu Taimiyah merekomendasikan intervensi pemerintah dalam penetapan harga ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar.

Berangkat dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas inilah penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang perubahan dan intervensi harga melalui perbandingan pemikiran tokoh antara Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai perubahan harga ?
2. Bagaimanakah pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai intervensi harga ?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai perubahan harga dan intervensi harga ?

⁶ Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.187

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai perubahan harga.
2. Untuk mengetahui pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai intervensi harga.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah mengenai perubahan harga dan intervensi harga.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya dan bagi civitas akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu, diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.
2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan tentang harga terutama mengenai perubahan harga dan intervensi harga di pasar yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muslim, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011) yang berjudul “*Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun*”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan objek utamanya adalah pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks harga yang terdapat dalam tulisan-tulisannya. Untuk itu digunakan teknik analisa secara induktif, deduktif dan deskriptif-analitik untuk mengungkapkan konsep yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Ibnu Khaldun menjelaskan keseimbangan harga terjadi apabila penawaran dan permintaan seimbang. Agar terciptanya harga yang harmonis Ibnu Khaldun memaparkan konsep pasar bebas dimana tidak ada intervensi pemerintah. Penulis melihat ada hal positif dimana konsep pasar bebas yang dipaparkan Ibnu Khaldun memberikan persaingan yang sehat, harga akan terbentuk secara alami di pasaran. Akan tetapi penulis melihat ada sisi kelemahannya, penulis menambahkan perlunya intervensi pemerintah, pemerintah disini bukan sebagai otoritas penentu harga tapi lebih kepada badan/lembaga pengawas agar tidak terjadinya peyelewengan seperti ihtikar, monopoli dan lain-lain.

Dan Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muflikhatul Hidayah, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syari'ah (Mu'amalah), Universitas Muhammadiyah Surakarta (2007) yang berjudul “*Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang masuk, kemudian menganalisisnya

secara sistematis. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumenter, sedangkan metode analisa data yang dipakai dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah induktif yaitu digunakan pada saat mengambil suatu kesimpulan dan deduktif yaitu data-data mengenai harga yang bersifat umum dianalisis dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini yaitu bahwa cara menentukan harga dalam ekonomi Islam yaitu; dengan mempertimbangkan bahwa harga tersebut pantas, pantas disini adalah harga yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan berprinsip kepada hakekat jual beli yaitu saling tolong menolong. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga antara lain; (1) kondisi perkonomian, (2) penawaran dan permintaan, (3) elastisitas permintaan, (4) persaingan, (5) biaya, (6) tujuan perusahaan, (7) pengawasan pemerintah, dan (8) posisi tawar.

Elfithasari (2008), melakukan penelitian dengan judul *”Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Ekonomi terhadap Indeks Harga Obligasi Perusahaan.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental ekonomi terhadap indeks harga obligasi perusahaan. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah tingkat bunga SBI, nilai tukar dan jumlah uang yang beredar. Penelitian ini menggunakan data *time series* selama periode Januari 2001-Desember 2005, yang menggunakan model regresi linear. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi indeks harga obligasi perusahaan adalah tingkat bunga SBI, nilai tukar dan jumlah uang beredar.

Namun sejauh yang penulis ketahui belum ada pihak yang menulis analisis perbandingan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dengan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga dan intervensi harga. Maka dari itu penulis berusaha mengungkap lebih jauh perbandingan pemikiran Abu Yusuf dengan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga dan intervensi harga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena yang menjadi sumber data ialah buku-buku atas dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini metode pendekatan sejarah. Metode ini sengaja dipilih karena tulisan ini merupakan kajian teks, dalam hal ini adalah karya Abu Yusuf *Al-Kharaj* dan karya Ibn Taimiyah *Majmu' Fatawa*. Karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa dan merekonstruksi sejarah pemikiran, khususnya yang terkait dengan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah dalam masalah perubahan harga dan intervensi harga.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa buku karangan Abu Yusuf : *Al-Kharaj*, dan buku karangan Ibn Taimiyah : *Majmu' Fatawa*. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang juga disebut metode *documenter*, yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber sekunder.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif sedangkan pembahasannya menggunakan Metode deduktif, yaitu mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan proposal ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Wujud dari susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengenai obyek kajian dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, meliputi Tinjauan umum tentang harga yang meliputi pengertian harga, tujuan penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, teori harga, dan harga dalam keseimbangan Islam.

Bab III Biografi Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah didalamnya diuraikan tentang riwayat hidup dan pendidikan, kondisi sosial politik, peranan Abu

Yusuf dan Ibn Taimiyah dalam pengembangan ekonomi Islam, karya-karya mereka dan pandangan mereka tentang ekonomi.

Bab IV Perubahan Harga dan Intervensi Harga menurut Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah meliputi tentang perubahan harga, intervensi harga, dan analisis pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga dan intervensi harga.

Bab V Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa arab *tsaman* dan *price* dalam bahasa inggris yang artinya harga atau selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa. Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.¹ Definisi harga menurut Kotler dan Armstrong adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.²

Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk.³

¹ Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), h. 508

² Philip Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi Kedelapan, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 439

³ Indara NS, “*Pengertian Harga*”, one.indoskripsi.com/click/2499/0, (diakses tanggal 12 Maret 2016)

Pengertian lainnya harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.⁴

Sistem Ekonomi Islam menjelaskan bahwa pasar memiliki otoritas dalam menentukan atau mempengaruhi jenis dan jumlah komoditi yang hendak diproduksi. Oleh sebab itu, harga yang ditetapkan pada suatu barang menggambarkan harga yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut ditambah dengan harga marginalnya sebagai keuntungan.⁵

Untuk itu, Kurshid Ahmad dan Na'iem Siddiqi sebagaimana yang dikutip Muhammad Nejatullah Siddiqi mengatakan bahwa :

“Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh kondisi rata-rata dan bias sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dalam suatu pasar bebas dengan ketentuan bahwa perundangan-perundangan Negara, rencana-rencananya, dan kebijakannya, atau segala sesuatu pengawasan lainnya tidak mencampuri sistem jual beli, produksi dan penyediaan komoditi-komoditi dan persaingan bebas”.⁶

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem Ekonomi Islam merupakan nilai tukar komoditi yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, kebijakan penguasa dan akibat persaingan bebas. Monzer Kahf menambahkan

⁴ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.191

⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, ter. Anas Sidik, (Jakarta : Bumi Kasara, 1991), h.29

⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam : Suatu penelitian kepustakaan masa kini*, terj. AM. Saefuddin, (Jakarta : LIPPM, 1996), h. 128

bahwa persaingan bebas dalam konsep Pasar Islam dipahami sebagai konsep persaingan bebas sehat atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan.⁷

B. Tujuan Penetapan Harga

Menurut Tjiptono, ada 4 hal yang menjadi tujuan penetapan harga, yaitu:⁸

1. Tujuan berorientasi pada laba. Ini didasarkan pada asumsi teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang maksimum. Dalam kondisi persaingan yang ketat dan serba kompleks penerapannya sangat sulit untuk dilakukan.
2. Tujuan berorientasi pada volume. Tujuan ini berorientasi pada volume, dimana harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, ataupun untuk menguasai pangsa pasar. Misalnya: biaya operasional pemasangan jalur telepon untuk satu rumah tidak berbeda jauh dengan biaya pemasangan untuk lima rumah.
3. Tujuan berorientasi pada citra. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra perusahaan. Sebaliknya, harga rendah dapat dipergunakan untuk membentuk citra nilai tertentu.
4. Tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri.

⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam : Telaah analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, ter. Machnun Hussein, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 51-57

⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.35

5. Tujuan-tujuan lainnya. Penetapan harga dapat juga bertujuan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga

Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan kebijakan harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara lain :⁹

- a. Keadaan Perkonomian

Keadaan perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga

- b. Kurva Permintaan

Kurva yang memperlihatkan tingkat pembelian pasar pada berbagai tingkatan harga. Kurva tersebut menjumlahkan reaksi berbagai individu yang memiliki kepekaan pasar yang beragam.

- c. Biaya

Biaya merupakan menentukan batas bawah dari harga. Perusahaan tentu saja harus dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan.¹⁰ Perasahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi,

⁹ _____, "Pengertian Harga Definisi Tujuan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga", <http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-harga-definisi-tujuan-faktor.html> (diakses tanggal 8 Maret 2016)

¹⁰ Nembah F. Hartimbul Ginting, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Yrama Widya, 2011), h.14

distribusi, dan penjualan produknya, termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan resikonya. Untuk dapat menetapkan harga dengan tepat, manajemen perlu untuk mengetahui bagaimana biaya bervariasi bila level produksinya berubah.

Biaya perusahaan ada dua jenis yaitu :

1. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan.
2. Biaya variabel adalah biaya yang tidak tetap dan akan berubah menurut level produksi. Biaya ini disebut biaya variabel karena biaya totalnya berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi.

d. Persaingan

e. Pelanggan

Permintaan pelanggan didasarkan pada beberapa faktor yang saling terkait dan bahkan seringkali sulit memperkirakan hubungan antar faktor secara akurat.

f. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.

Misalnya pemerintah menetapkan harga maximum dan harga minimum.

D. Teori Harga

1. Teori Permintaan (*Demand*)

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat ke atas sesuatu barang ditentukan oleh banyak faktor.¹¹

Permintaan adalah kebutuhan masyarakat atau individu terhadap suatu jenis barang tergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut:¹²

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut
3. Pendapatan konsumen
4. Cita masyarakat / selera
5. Jumlah penduduk
6. Musim / iklim
7. Prediksi masa yang akan datang

2. Hukum Permintaan (*The Law of demand*)

Analisis teori permintaan memfokuskan pada hubungan antara permintaan dan perubahan harga, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap. Berdasarkan teori ini ditetapkan suatu aturan yang berlaku secara teoritis mengenai permintaan yang disebut hukum permintaan. Pada hakikatnya, hukum permintaan berbunyi, “ *bila harga suatu barang naik permintaannya akan turun, bila harga barang tersebut*

¹¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Bima Grafika, 1985), h.51

¹² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.76

turun permintaannya akan naik.” Dengan kata lain, permintaan berbanding terbalik dengan harga. Hukum permintaan ini hanya berlaku bila asumsi *ceteris paribus* (semua hal yang berpengaruh terhadap pembelian selain harga dianggap tetap, misalnya jumlah penduduk tetap, selera masyarakat tetap, dan tidak ada barang pengganti).¹³

Dari Hipotesa di atas dapat disimpulkan, bahwa:

- 1) Apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut, dan sebaliknya apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut.
- 2) Kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil konsumen berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang yang akan naik harganya.

3. Pengaruh Faktor Bukan Harga Terhadap Permintaan

1) Harga barang lain

Hubungan suatu barang dengan barang lain dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan:

- a. Barang pengganti/barang subsidi, yaitu apabila suatu barang dapat menggantikan fungsi barang lain. Contoh : Minyak tanah dan gas Harga barang subsidi dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang yang digantikannya.

¹³ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h.21

- b. Barang pelengkap/complementer, yaitu apabila suatu barang selalu digunakan secara bersama. Contoh : gula dan kopi.
- c. Barang yang tidak saling berhubungan/netral. Contoh : kapal terbang dengan sandal jepit.

2) Pendapatan Konsumen

Berhubungan pendapatan konsumen akan menimbulkan perubahan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Jenis barang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :¹⁴

- a) Barang normal, yaitu barang yang permintaannya akan meningkat apabila pendapatan konsumen naik barang mewah atau barang lux, barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya pakaian, sepatu, berbagai jenis peralatan rumah tangga dan berbagai jenis makanan.
- b) Barang inferior atau barang bermutu rendah, yaitu barang yang diminta konsumen berpenghasilan rendah, apabila pendapatan konsumen tersebut naik maka permintaan terhadap barang inferior akan menurun. Contoh ubi kayu.
- c) Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Biasanya barang itu terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan (beras, kopi dan gula) dan pakaian yang utama.

¹⁴ Sadono Sukirno, *Mikro ...*, hal.80

d) Barang mewah, yaitu jenis-jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi. Contohnya emas, intan, mobil mewah, dan perabot atau hiasan rumah yang mahal.

3) Corak distribusi pendapatan

Jika Pemerintah menaikkan pajak pada orang kaya, untuk menaikkan pendapatan yang berpenghasilan rendah, maka corak permintaan barang berubah.

4) Cita rasa masyarakat / selera konsumen

Perubahan cita rasa masyarakat akan merubah permintaan terhadap suatu barang

5) Jumlah Penduduk

Pertambahan penduduk akan diakui oleh adanya kesempatan kerja. Dengan demikian akan merubah daya beli masyarakat, selanjutnya akan menambah permintaan berbagai barang.

6) Prediksi masa yang akan datang

Jika konsumen memprediksi akan adanya kenaikan harga suatu barang dimasa yang akan datang, maka permintaan terhadap barang tersebut meningkat.

4. Teori Penawaran (*Supply*)

Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan tingkat harga tertentu. Sebagaimana juga halnya dengan permintaan, pada teori penawaran juga dikenal apa yang dinamakan jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah penawaran. Jumlah

penawaran adalah gabungan seluruh jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu, periode tertentu dan tingkat harga tertentu.¹⁵

Adanya permintaan masyarakat terhadap suatu barang belum memenuhi syarat terjadinya transaksi di dalam pasar, maka perlu adanya penawaran dari produsen / penjual.¹⁶

Keinginan para penjual dalam menawarkan barang ada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga-harga barang lain
3. Biaya produksi
4. Tujuan perusahaan
5. Tingkat produksi yang digunakan

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa *“semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan”*.¹⁷ Jadi,

¹⁵ Iskandar Putong, *Pengantar...*, h.24

¹⁶ Eko Marwanto, *“Teori Permintaan Demand Dan Teori”*,
<http://www.ekomarwanto.com/2012/04/teori-permintaan-demand-dan-teori.html> (diakses tanggal 8 Maret 2016)

¹⁷ Sadono Sukirno, *Mikro...*, hal.86

penawaran berbanding lurus dengan tingkat harga. Sebagaimana juga dengan hukum permintaan, hukum penawaran hanya berlaku bila hal-hal yang mempengaruhinya dianggap tetap atau *ceteris paribus*.

5. Pengaruh Faktor Bukan Harga Terhadap Penawaran

a. Harga barang lain

Barang substitusi maupun complementer akan mempengaruhi suatu barang yang dibutuhkan masyarakat. Jika harga barang import naik masyarakat cenderung untuk membeli barang buatan dalam negeri. sehingga mendorong produsen dalam negeri untuk menambah produksinya, maka penawaran harga tersebut meningkat.

b. Biaya produksi

Jika biaya untuk memperoleh faktor produksi tinggi, maka perusahaan akan rugi, bahkan akan menutup perusahaannya, sehingga barang yang diproduksinya akan menurun.

c. Tujuan Produksi

Setiap perusahaan mempunyai tujuan memaksimalkan keuntungan, sehingga perusahaan menggunakan kapasitas produksinya secara maksimal, tetapi menggunakan pada tingkat kapasitas memaksimalkan keuntungan sehingga penawaran akan kecil.

d. Tingkat Teknologi

Kemajuan teknologi akan mengakibatkan: Produksi akan bertambah cepat Biaya produksi semakin rendah, keuntungan akan bertambah. Dengan demikian kemajuan teknologi cenderung menaikkan penawaran.

E. Harga Keseimbangan Dalam Islam

Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomika Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*ba'ena antarodin minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.¹⁸

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Khalifah Umar bin al-Khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah SAW melarang mematok harga, sebagaimana hadis berikut:

¹⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 169

عن أنس بن مالك رضي الله عنو قال : غلا السعر فى المدينة على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم : قافل الناس، يارسول الله غلا السعر فسعرلنا، قافل
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله بو المعسر القابض الباسط الرازق وإنى
الأرجو ان القى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال.
(رواه البخاري)¹⁹

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra.katanya: (Ketika) harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rasulullah SAW., maka orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga-harga barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah SAW. kemudian bersabda: "sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, Dialah yang menahan, melepaskan harga dan yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar dapat bertemu Allah Ta'ala dan berharap tidak ada seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat zalim dalam darah dan harta. (HR. Bukhari)*

Para ulama dari mazhab terkenal, yaitu Hambali dan Syafi'I, menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah salah seorang ulama bermazhab hambali menulis bahwa imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 799.

pun yang mereka sukai. Ibnu Qudamah beralasan dari hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ (سنن أبي

داود)²⁰

Artinya: *bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata, "wahai Rasulullah SAW tetapkanlah harga ini, maka beliau menjawab: "tidak" justru biarkanlah saja" kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain mengatakan, wahai Rasulullah SAW, tetapkanlah harga ini, maka beliau menjawab, "tidak tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan".* (HR. Abu Dawud)

Ibnu Qudamah mengutip hadits di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga :²¹

- 1) Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya.

²⁰ _____, "Larangan Penetapan Harga Berlaku Untuk Kepemilikan Umum", <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/07/larangan-penetapan-harga-berlaku-untuk-kepemilikan-umum/> (diakses tanggal 27 Mei 2016)

²¹ Lukman Hakim, *Prinsip..*, h.171

- 2) Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*dhalim*) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya. Setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun; asal ia sepakat dengan pembeliannya.

Namun demikian, dalam ekonomi Islam terbentuknya harga keseimbangan pasar (*equilibrium price*) mempertimbangkan beberapa hal:

1. Bentuk pasar di dalam ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana kondisi pasar yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi persaingan sehat dan adil, suka sama suka (*ba'ena an-tarodim minkum*), hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An Nisaa ayat 29: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"*.

Semakna dengan suka sama suka adalah sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya secara tidak terbuka maka masyarakat akan merasa kurang puas, sehingga konsumen akan memilih produsen yang lain.

2. Dilarang melakukan *Ikhtikar* (Penimbunan)

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam membahas harga pasar, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga, yaitu:²²

- a. Keinginan masyarakat (*Ar-roghbah*) atas suatu jenis barang mempunyai sifat berbeda-beda.
- b. Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta. Jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat, harga akan naik dan sebaliknya jika jumlah permintaanya menurun.
- c. Hal itu juga akan berpengaruh atas menguatnya/melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan.
- d. Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan (*al-mu'awid*).
- e. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli, jika yang digunakan umum dipakai (*naqd ra'ji*), harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada diperedaran.

²² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.366

f. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya (timbang balik) kepemilikan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu bisa diwujudkan dengannya.

3. Larangan *Tadlis* (Penipuan)

Penipuan dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*). *Tadlis* disebabkan karena adanya *incomplete information*.²³

²³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Edisi pertama, Jakarta: Kencana, 2014), h.205

BAB III

BIOGRAFI ABU YUSUF DAN IBN TAIMIYAH

A. Abu Yusuf

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Abu Yusuf yang nama lengkapnya adalah Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib ibn Khunais ibn Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi adalah seorang Ulama yang memiliki keilmuan yang luas dalam berbagai persoalan kehidupan.¹ Ia lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 182 H (798 M).² Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw, Saad Al-Anshari. Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan.

Dalam sejarah kehidupannya Abu Yusuf bukanlah orang yang lahir dari keluarga kaya raya. Beliau dilahirkan dari keluarga miskin di sebuah desa kecil di Bagdad, Irak. Sewaktu kecil beliau harus sudah ikut bekerja bersama orang tuanya. Ayahnya menyuruhnya untuk bekerja sebagai pembersih pakaian yang sudah lusuh agar terlihat rapi kembali, tetapi kecintaannya pada ilmu membuatnya sering absen untuk tidak bekerja. Beberapa kali ayah Abu Yusuf harus menyeretnya untuk keluar masjid agar tetap bekerja, karena keluarga mereka yang

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.231

² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi hukum islam*, (Cet. Ke-1; Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.16

memiliki banyak anak dan saudara yang membutuhkan sesuatu untuk makan. Akan tetapi, Abu Yusuf tetap pada pendiriannya. Setiap kali ayahnya pulang setelah menyeretnya keluar masjid dan menyuruh bekerja membersihkan pakaian, dia pun kembali lagi ke masjid mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Abu Hanifah.³

Setelah menikah, Abu Yusuf semakin rajin mendatangi *halaqah* keilmuan yang diisi oleh Abu Hanifah, seorang ulama pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih tertua dalam Islam sebelum mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali maupun mazhab lain, seperti Ad-Dzahiri yang dinisbatkan kepada Daud Ad-Dzahiri ataupun mazhab Al-Ibadi dan mazhab Syiah yang jumlahnya banyak. Hingga pernah suatu kejadian, ketika Abu Yusuf pulang pada malam hari dan seharian belum makan, dia meminta kepada istrinya untuk dibuatkan makan malam dan istrinya dengan rasa hormat ke dapur untuk membawa nampan yang ditutupi oleh kain. Dengan perasaan bahagia Abu Yusuf membuka kain yang ada di atas nampan piring itu, seketika ia kaget, dan berkata: "Hah... buku!?". "Ya... suamiku, itulah yang kau hasilkan dari kerjamu di siang hari, maka makanlah buku itu pada malam hari", jawab istrinya. Abu Yusuf bersabar atas perlakuan istrinya. Beliau tahu diri dan tidur dalam kelaparan.

Pernah suatu hari ayah Abu Yusuf mendatangi Abu Hanifah untuk menjelaskan keadaan anaknya yang sangat gila ilmu, padahal mereka adalah keluarga miskin. Mereka bukanlah dari keluarga yang kaya, anak dan istrinya butuh makan, begitu juga seluruh keluarganya, tetapi Abu Hanifah menjawab

³ Nurul Huda dan A. Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 5

penuturan ayah Abu Yusuf dengan sederhana: “Jangan khawatir, suatu saat nanti Abu Yusuf akan menjadi orang besar, insya Allah”. Bahkan, karena begitu besar kecintaannya dengan ilmu, ketika anak pertama Abu Yusuf meninggal dunia dan pada waktu itu bertepatan juga dengan jadwal mengaji bersama gurunya Abu Hanifah yang sangat beliau cintai, Abu Yusuf malah mewakilkan kepada salah satu kerabatnya untuk mengurus jenazah anaknya hingga dikuburkan. Bahkan beliau tidak bisa menghadiri pemakaman anaknya dikarenakan tidak ingin ketinggalan pembahasan ilmu dari Abu Hanifah.⁴

Kecintaan dan minatnya terhadap ilmu pengetahuan sudah terlihat sejak ia masih kecil. Hal ini nampaknya sangat dipengaruhi oleh suasana kota Kufah yang pada saat itu merupakan salah satu pusat Islam, tempat para cendekiawan muslim yang datang silih-berganti dari seluruh penjuru dunia untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-A'masy, Hasyam bin urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajaj bin Arthah. Selain itu ia juga menimba ilmu kepada Abu Hanifah selama tujuh belas tahun. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggal gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya serta bimbingan dari para gurunya, Abu Yusuf tumbuh menjadi seorang alim yang sangat dihormati berbagai

⁴ Nurul Huda dan A. Muti, *Keuangan...*, h.54

kalangan, baik ulama, penguasa, maupun masyarakat umum. Maka dari itu, tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya antara lain Muhammad bi Al-Hasan As-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Harun Al-Wasithi, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qurasy.⁵

Saat Abu Hanifah merasakan bahwa beliau tidak lama lagi hidup di dunia, beliau berpesan kepada murid tercintanya Abu Yusuf, “Aku menyimpanmu kelak untuk umat Islam”. Sesaat setelah Abu Hanifah meninggal, Abu Yusuf bersama keluarganya hijrah ke Bagdad, yang saat itu menjadi pusat kekuasaan Islam yang dipimpin oleh khalifah Harun Ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Dengan ilmunya yang sempurna, yang beliau peroleh sejak kecil dari gurunya yang bernama Abu Hanifah, dalam waktu yang tidak cukup lama, Abu Yusuf mendapatkan posisi strategis di pemerintahan Baghdad pada waktu itu. Awalnya beliau menjabat sebagai hakim yang mengurus hukum-hukum Islam. Akan tetapi berkat kejujuran, konsisten, luasnya ilmu, kuatnya pemikiran yang beliau miliki dan kelembutan sikap menjadikan beliau mendapatkan amanah menjadi *qadhi al-qudhat* (hakimnya para hakim) seluruh negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Islam di seluruh dunia. Beliaulah yang menjadi orang pertama yang memimpin para hakim umat Islam.

Kemuliaan Abu Yusuf di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid terlihat setiap kali beliau berkunjung ke istananya, Harun Ar-Rasyid mengawali salam.

⁵Naili Rahmawati, “*Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf*”, <http://alkalinkworld.files.wordpress.com/2009/11/pemikiran-ekonomi-islam-abu-yusuf.pdf>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2016)

Dan saat Abu Yusuf meninggal, Harun Ar-Rasyid berjalan di depan jenazahnya dan menshalatkannya. Abu Yusuf merupakan salah satu ulama besar yang dilahirkan oleh Islam. Kegigihannya dalam memperjuangkan ilmu menjadikan beliau tetap dikenang hingga kini. Kecintaannya terhadap ilmu masih terlihat bahkan setelah ia menjabat sebagai hakim. Meskipun disibukkan dengan kegiatannya dalam mengajar dan birokrasi, ia masih meluangkan waktunya untuk menulis. Beberapa karya tulisnya yang terpenting adalah *al-Jawami'*, *ar-Radd'ala Siyar al-Auza'i*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Adab al-Qadhi*, dan *al-Kharaj*.⁶

2. Kondisi Sosial Politik Abu Yusuf

Abu Yusuf dilahirkan di Kufah pada tahun 113 H, dan di sanalah beliau tumbuh dan menimba ilmu. Di usianya yang dini beliau sudah belajar hadis dari para gurunya; Abu Ishak As-Syaibani, Yahya bin Said Al-Anshari, Hisyam bin Urwah, Atha bin Assaib, dan Muhammad bin Ishak. Setelah itu, beliau juga menimba ilmu kepada ahli fikih dari Kufah yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila. Barulah kemudian beliau berguru kepada Abu Hanifah dan berinteraksi dengan ilmu dan secara rutin mengikuti majlis ilmu Abu Hanifah selama 17 tahun. Namun karena masalah ekonomi, Abu Yusuf terkadang tidak sempat datang untuk belajar, karena harus mencari nafkah. Setelah Abu Hanifah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh muridnya yang cerdas, maka

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.232

seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh sang guru agar Abu Yusuf dapat berkonsentrasi untuk menimba ilmu.⁷

Sikap dan perilaku Abu Hanifah terhadap muridnya tersebut memunculkan kekaguman dan penghargaan. Betapa tidak, beliau menanggung seluruh beban keuangan muridnya dan juga mengajarnya ilmu dan etika. Jika sejarah tidak secara gamblang menceritakan tentang harta kekayaan dan tanah yang ditinggalkan Abu Hanifah, maka beliau sudah cukup bangga, karena telah melahirkan murid-murid yang telah memenuhi dunia dengan ilmu dan pemahaman sekaliber Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufar, dan Al-Hasan bin Ziyad.

Abu Yusuf tidak merasa cukup menimba ilmu dari Abu Hanifah dengan *madrasah al-ra'yi*. Lalu ia berangkat ke Madinah dan menimba ilmu kepada ulama terkenal di sana, yaitu Imam Malik yang dikenal dengan *madrasah al-hadits*, sehingga Abu Yusuf mengombinasikan keduanya. Pulanglah beliau ke Irak dengan bekal ilmu ulama Madinah yang dikenal dengan *ahli riwayat* dan ilmu ulama Kufah yang dikenal dengan *ahli dirayat* atau *ra'yu* (pendapat). Kedua ilmu tersebut sangat membantunya dalam periwayatan hadis, sehingga salah seorang muridnya, Yahya bin Ma'in, bersaksi tentangnya, "Aku tidak pernah melihat *ahli ra'yi* lebih matang, menguasai dan lebih shahih dalam periwayatan hadis yang melebihi Abu Yusuf."

Dilihat dari masa kehidupannya, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan

⁷ Nurul Huda dan A. Muti, *Keuangan...*, h. 55

kekuasaan Bani Abbasiyyah. Sejarah mencatat bahwa dinasti Abbasiyyah berhasil didirikan setelah munculnya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan Al-Abbas dan para penentang lainnya terhadap kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Ketidakberdayaan menghadapi pemberontakan massal yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan tumbanganya Bani Umayyah pada tahun 750 M/ 132 H dengan dikalahkannya khalifah Marwan II.⁸

Tidak lama setelah perpindahan kekuasaan kepada Bani Abbasiyyah, Abu Yusuf pindah dari Kufah ke Baghdad pada tahun 166 H/782 M, yang disambut hangat oleh al-Mahdi dengan mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. Jabatan hakim tersebut terus dipegangnya sampai masa pemerintahan al-Hadi (165 H-170 H). Menurut William Muir, masa al-Mahdi adalah masa peralihan dari pemerintahan Abbasiyyah yang telah terkesan keras ke arah pemerintahan yang lembut makmur. Hal ini dapat dibuktikan dari sikapnya yang memulai pemerintahan dengan membebaskan semua tahanan yang berada di penjara, hanya mereka yang dianggap berbahaya tidak dibebaskan. Pada masa ini pun terlihat usahanya sangat positif ke arah pembebasan daerah yang selama ini terkekang oleh pemerintahan sebelumnya.

Setelah al-Mahdi, yang menjabat sebagai khalifah berikutnya adalah al-Hadi. Tidak lama kemudian dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Pada masa Harun Ar-Rasyid inilah Abu Yusuf mencapai puncak kariernya dalam jabatan kenegaraan, karena beliau diangkat menjadi *qadhi al-qudhat*, yaitu ketua majelis para hakim. Pada masa ini pula, yang dalam analisis sejarah ditetapkan

⁸ Yulianti, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf", *e-journal.stainsalatiga.ac.id.*, (diakses tanggal 30 Mei 2016)

sebagai puncak kejayaan Islam atau sering disebut zaman keemasan Islam (*the golden age of Islam*) khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan pemimpin paling besar dan cemerlang dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyyah.

Catatan sejarah menginformasikan bahwa beliau telah memerintah selama 23 tahun, dan telah membangun sebuah kemajuan dan kejayaan yang luar biasa di bidang politik, ekonomi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam, sehingga banyak ditemukan kisah yang menceritakan tentang keagungannya. Di bawah pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini pula Baghdad menjadi kota metropolitan dan kota utama bagi dunia Islam yang dijadikan sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, pemikiran dan peradaban Islam, serta pusat perdagangan ekonomi dan politik.

Zaman kekhalifahan Harun Ar-Rasyid merupakan puncak kegemilangan pemerintahan Abbasiyyah atau bisa juga dikatakan sebagai zaman paling gemilang dalam sejarah Islam. Pemerintahan ketika itu menikmati kebesaran, kekuasaan, dan keagungan ilmu pengetahuan. Menurut As-Suyuti bahwa zaman pemerintahan khalifah Harun Ar-Rasyid seluruhnya merupakan zaman yang penuh dengan kebaikan, semuanya indah seperti pengantin baru.

3. Kitab *Al-Kharaj*

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah kitab *al-Kharaj* (buku tentang perpajakan). Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah *al-Kharaj* (perpajakan).

Penulisan kitab *al-Kharaj* versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan.

Dengan demikian, kitab *al-Kharaj* ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga baitul mal dengan baik dan benar, sehingga Negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi. Beliau telah menetapkan teori ekonomi yang sesuai dengan syariat islam.⁹

Sekalipun berjudul *al-kharaj*, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang *al-kharaj*, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan lainnya, seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah*, yang dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariah islam berdasarkan dalil-dalil *naqliah* (Al quran dan Hadis) dan *aqliah* (rasional).¹⁰

Kharaj adalah pajak atas tanah atau bumi yang pada awalnya dikenakan terhadap wilayah yang ditaklukkan melalui perang ataupun karena pemilikan mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim. *Ghanimah* adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barangbarang dagangan, bahan pangan, dan lainnya. Pemasukan dari *ghanimah* tetap ada dan menjadi bagian penting dalam keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi Negara.

⁹ Syauqi Abu Khalil, Harun ar-Rasyid: *Pemimpin Dan Raja Yang Mulia*, (Cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h.136

¹⁰ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.233

Pembagian khumus ini memberikan 1/5 atau 20% dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya adalah saham bagi mereka yang ikut peperangan.

Fay adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu *kharaj* tanah tersebut, *jizyah* perorangan dan *usyr* dari perdagangan.¹¹

Usyr adalah zakat atas hasil pertanian dan bea cukai yang dikenakan kepada pedagang muslim maupun non muslim yang melintasi wilayah Daulah Islamiyah, yang dibayar hanya sekali dalam setahun. Untuk pengelolaan zakat pertanian ditentukan sebagai berikut, jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi ditentukan 5 persen dan jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi tadah hujan ditentukan 10 persen. Bea cukai untuk pedagang muslim dikenakan 2,5 persen sedangkan untuk orang-orang yang dilindungi dikenakan 5 persen.

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim yang hidup di negara dan pemerintahan Islam sebagai imbalan atas perlindungan hukum, kemerdekaan, keselamatan jiwa dan harta mereka.¹²

Secara umum, Kitab *al-Kharaj* berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqh, buku ini bukan sekedar penjelasan tentang sistem keuangan islam. Lebih daripada itu, ia merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem keuangan yang mudah

¹¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*, terj. Ahmad. S, dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 33

¹² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.160

dilaksanakan sesuai hukum islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.

4. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha beraliran *ahl ar-ra'yu*, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis nabi, atsar shahabi, serta praktik para penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disinggung adalah mewujudkan *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).¹³

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan adanya observasi dan analisisnya yang tinggi, *Abu Yusuf* menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Suatu studi komparatif tentang pemikiran Abu Yusuf dalam kitab ini menunjukkan bahwa berabad-abad sebelum adanya kajian yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak tegas tentang pajak pertanian dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Abu Yusuf menganggap penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan

¹³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.235

pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan.

Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, sepertimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Dalam kedua hal terakhir tersebut, berdasarkan hasil observasinya sendiri, Abu Yusuf mengungkapkan teori yang justru berlawanan dengan teori dan asumsi yang berlaku di masanya.

a. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Khattab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.¹⁴

Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab untuk memenuhi pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh Negara.

¹⁴ Abu Yusuf, *Kitab...*, h.14

Namun demikian, Abu Yusuf menegaskan bahwa jika proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada mereka sepantasnya. Pernyataan ini tampak terlihat ketika ia mengomentari proyek pembersihan kanal-kanal pribadi.

Persepsi Abu Yusuf tentang pengadaan barang-barang publik muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional mengilustrasikan bahwa barang-barang sosial yang bersifat umum harus disediakan secara umum oleh Negara dan dibiayai oleh kebijakan anggaran. Akan tetapi, jika manfaat barang-barang publik tersebut diinternalisasikan dan mengonsumsinya berlawanan dan mungkin menghalangi pihak yang lain dalam memanfaatkan proyek tersebut, maka biaya akan dibebankan secara langsung.¹⁵

Abu Yusuf adalah seorang yang tulus dan baik hati dan sungguh-sungguh menginginkan terhapusnya penindasan, tegaknya keadilan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Inilah bentuk simpati Abu Yusuf dan keinginan yang tulus yang beliau coba sampaikan kepada para penguasa. Pemenuhan pelayanan publik, dalam cakupan inilah beliau mendesak para penguasa yang merupakan bagian dari titik tekan pemikirannya yaitu tanggung jawab negara. Pemikiran-pemikiran yang diilhami oleh semangat keislaman ini memiliki kontribusi besar dalam menentukan kewajiban penguasa, status Baitul Maal, prinsip-prinsip perpajakan dan hubungan pertanian kondusif untuk kemajuan sosial.

¹⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 237

b. Teori Perpajakan

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.

Dalam hal penetapan pajak ini, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem muqasamah (*proporsional tax*) dari pada sistem (*fixed tax*) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan khalifah umur hingga periode awal pemerintah dinasti Abbasiyah.¹⁶

Dalam pandangan Abu Yusuf, kondisi keuangan yang ada menuntut perubahan sistem *misahah* yang sudah tidak efisien dan tidak relevan dimasa hidupnya. Ia menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan khalifah Umar, ketika sistem *misahah* digunakan, sebagian besar tanah dapat ditanami dan hanya sebagian kecil yang tidak bisa ditanami. Wilayah yang ditanami bersama sebagian kecil yang tidak ditanami diklasifikasikan menjadi satu kategori dan *kharaj* juga dikumpulkan dari tanah yang tidak ditanami.

¹⁶ Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 242

Di sisi lain, Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkannya. Dalam situasi demikian, pajak yang menetapkan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang yang pasti akan membebani para pembayar pajak dan hal itu dapat mengganggu kepentingan keuangan publik.¹⁷

Argumen Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah (baik yang ditanami ataupun tidak) dibenarkan hanya jika tanah tersebut subur. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk membebani pajak yang pasti tanpa mempertimbangkan kesuburan tanah tersebut, mengingat yang demikian itu akan memengaruhi para pemilik tanah yang tidak subur.

Argumen kedua dan yang paling utama dalam menentang sistem *misahah* adalah tidak ada adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang barang tertentu. Kecenderungan perubahan harga gandum membuat cemas para pembayar pajak dan penguasa. Abu Yusuf menyadari sepenuhnya dampak perubahan harga terhadap para pembayar pajak dan pendapatan pemerintah apabila sistem *misahah* diterapkan dan tarif yang pasti dikenakan, baik dalam bentuk sejumlah uang tertentu maupun sejumlah barang tertentu. Ia menyatakan,

“Jika harga-harga gandum turun, pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah uang tertentu (sebagai pengganti dari sejumlah gandum tertentu) akan melampaui kemampuan para petani. Di sisi lain, pajak dalam bentuk sejumlah para tertentu akan membuat pemerintah mengalami defisit

¹⁷ Abu Yusuf, *Kitab...*, h.48

karena menerima pendapatan yang rendah dan, sebagai konsekuensinya, biaya-biaya pemerintah akan terpengaruh.”¹⁸

Hal ini berarti bahwa apabila harga-harga gandum turun dan pendapatan kharaj berbentuk sejumlah gandum, perbendaharaan Negara secara moneter mengalami kerugian, karena memperoleh pemasukan yang rendah dengan menjual sejumlah gandum tersebut dengan harga yang lebih rendah. Karena pemerintah harus membayar belanja Negara yang sebagian besar dalam bentuk uang, hal tersebut akan turut memengaruhi pendapatan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, jika penguasa memaksa para petani untuk membayar sejumlah uang, para petani harus membayar sejumlah gandum yang lebih banyak, yang berarti menjadi beban tambahan bagi mereka. Akibatnya, mereka akan menderita secara moneter. Sebaliknya, Abu Yusuf melihat bahwa jika harga gandum tinggi, pemerintah tidak akan membebankan pajak dalam bentuk sejumlah uang dan membiarkan para petani memperoleh dari harga-harga tersebut.

Abu Yusuf menekankan bahwa metode penetapan pajak secara proporsional dapat meningkatkan pendapatan Negara dari pajak tanah dan, di sisi lain mendorong para petani untuk meningkatkan produksinya. Ia menyatakan,

“Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan Negara dan yang paling cepat untuk menghindari kezaliman terhadap para pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian secara proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan Negara”¹⁹

Oleh sebab itu, Abu Yusuf sangat merekomendasikan penyedia fasilitas infrastruktur bagi para petani. Dalam sistem misahah, peningkatan produktivitas

¹⁸ Abu Yusuf, *Kitab...*, h.48

¹⁹ Abu Yusuf, *Kitab...*, h.50

tidak akan menguntungkan Negara. Dalam muqasamah, peningkatan dalam produktivitas akan menguntungkan keuangan Negara badan pembayar pajak sekaligus. Dukungannya terhadap penggunaan sistem *muqasamah* dalam hal penetapan pajak mengindikasikan bahwa Abu Yusuf lebih mengutamakan hasil dari pada tanah itu sendiri sebagai dasar pajak.

Terhadap administrasi keuangan, Abu Yusuf mempunyai pandangan berdasarkan pengalaman praktis tentang administrasi pajak dan dampaknya terhadap ekonomi. Penekanannya pada sifat administrasi pajak berpusat pada penilaiannya yang kritis terhadap lembaga *Qabalah*, yaitu sistem pengumpulan pajak pertanian dengan cara ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar secara *lumpsum* kepada Negara dan, sebagai imbalannya, panjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan *kharaj* dari pada petani yang menyewa tanah tersebut, tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tinggi dari pada sewa yang diberikan kepada Negara.

Abu Yusuf meminta agar pemerintah segera menghentikan praktik sistem *Qabalah* tersebut karena pengumpulan pajak yang dilakukan secara langsung, tanpa keberadaan pihak penjamin, akan mendatangkan pemasukan yang lebih besar. Menurutnya, agar dapat memperoleh keuntungan dari kontrak *qabalah*, biasanya pihak penjamin mengenakan pajak yang melebihi kemampuan para petani. Ia menyatakan,

“Nasihatku adalah anda tidak boleh membiarkan praktik *qabalah*, baik di sawad maupun diwilayah lainnya dengan alasan para penjamin bertindak salah demi meraih keuntungan para penjamin. Melalui tindakan seperti ini Negara dirusak dan rakyat binasa. Akan tetapi, para penjamin tersebut

tidak pernah peduli jika hal ini disebabkan oleh tindakan mereka dalam mengejar keuntungan.”²⁰

Abu Yusuf menyarankan agar anda mengurus sebuah komisi yang terdiri dari orang-orang yang amanah dan jujur untuk menyelidiki perilaku para pemungut pajak dan cara-cara mereka memungut pajak dan menghukum mereka yang bersalah.

Untuk melindungi keuangan para pembayar pajak dan menjamin pendapatan Negara, Abu Yusuf meminta kepada pemerintah untuk melakukan survey secara tepat terhadap tanah dan nilai barang yang dikenai pajak. Ia berpendapat, pajak harus ditentukan dengan jelas dan tidak berdasarkan dugaan.

Untuk mencapai prinsip keadilan dalam administrasi pajak, Abu Yusuf menyarankan agar para penguasa membedakan antara tanah yang tandus dengan tanah yang subur. Selain itu, untuk menjamin efisien dalam pengumpulan pajak, ia menyarankan agar pajak dipungut tanpa penundaan karena akan menimbulkan kerusakan pada hasil pertanian yang berarti dapat memberikan efek negatif terhadap Negara, pembayar pajak serta memperlambat perkembangan pertanian.

Abu Yusuf memberikan perhatian tentang efisiensi dalam administrasi pajak untuk menjamin barang-barang yang dapat dikenai pajak. Fakta menunjukkan bahwa defisiensi dan *mismanagement* yang dilakukan oleh sebagian para pemungut pajak akan merusak hasil panen dan mengurangi pendapatan pajak Negara. Dalam hal terjadi instabilitas harga-harga bahan makanan, Abu Yusuf menyarankan agar bahan makan dijual dalam harga dibagi secara proporsional,

²⁰ Sabahuddin Azmi., *Islamic Economics: Public Finance In Early Islamic Thought*, (New Delhi: Goodword Books, 2002), h.102-103

sehingga tidak berdampak negatif terhadap para pembayar pajak dan perbendaharaan Negara.

c. Mekanisme Pasar

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama awal yang membahas tentang mekanisme pasar. Salah satu hal yang beliau perhatikan adalah peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan pembentukan harga. Fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah.

Dengan kata lain, pemahaman yang terjadi pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Dalam literatur kontemporer fenomena ini dapat dijelaskan dalam teori permintaan, yang menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta.²¹ Hubungan harga dan kuantitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$D= Q= f(P)$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, yaitu apabila harga (P) naik maka kuantitas (Q) turun, begitu juga sebaliknya jika harga (P) turun maka kuantitas (Q) menjadi naik.

Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf dengan tegas. Berdasarkan observasinya dalam memperhatikan peningkatan dan

²¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.250

penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, beliau menyatakan bahwa persediaan barang yang sedikit tidak selalu mengakibatkan harga akan mahal, dan bila persediaan barang banyak atau melimpah, harga pun tidak selalu akan turun. Sebagaimana ditulis dalam kitabnya beliau berargumen bahwa, kadang kala makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadangkala makanan sangat sedikit tetapi murah.

.....وَلَيْسَ لِلرُّحْصِ وَالْخَلَاءِ حَدٌّ يَعْرِفُ وَلَا يَقَامُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مِنَ
السَّمَاءِ لَا يَدْرِي كَيْفَ هُوَ. وَلَيْسَ الرُّحْصُ مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا غَلَاؤُهُ مِنْ قَلَّتِهِ، إِنَّمَا
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ وَقَضَاؤُهُ، وَقَدْ يَكُونُ الطَّعَامُ كَثِيرًا غَالِيًا، وَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا رَخِيصًا

Artinya: “..... tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan karena sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara langit (urusan Allah) yang tidak bisa diketahui bagaimana caranya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadangkala makanan banyak mahal, dan kadang pula makanan sedikit murah.”²²

Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal (P), ketika persediaan barang melimpah (Q), sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang (Q). Formulasi ini menunjukkan adanya kesamaan dalam hukum penawaran dimana hubungan antara harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif. Bila harga komoditi naik, maka akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditi turun, maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan.²³ Dalam sebuah formulasi yang sederhana, hubungan antara harga dengan jumlah komoditi dapat dilihat:

²² Abu Yusuf, *Kitab ...*, h.48

²³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah ...*, h.252

$$S = Q = f(P)$$

Poin kontroversial lain dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Abu Yusuf kemudian mengeluarkan analisis ekonominya terkait pengendalian harga (*tas'ir*). Beliau melarang penguasa yang melakukan penetapan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah SAW,

قَالَ أَبُو يُوسُفٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّعْرَ غَلَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ لِرَسُولِ اللَّهِ: إِنَّ السَّعْرَ قَدْ غَلَا فَوَظِّفْ وَظِيفَةَ نَفْسٍ عَلَيْهَا فَقَالَ (إِنَّ الرُّخْصَ وَالْخَلَائِجَ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَجُوزَ أَمْرَ اللَّهِ وَ قَضَاءَهُ)

Artinya: Abu Yusuf berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari Hikam bin Utaibah dari seorang laki-laki yang menceritakan kepadanya bahwa pada masa Rasulullah harga pernah naik. Maka orang-orang berkata kepada Rasulullah: Sesungguhnya harga telah naik, maka buatlah ketentuan (harga) yang menjadi pegangan kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya rendah dan tingginya harga ada di tangan (kekuasaan) Allah, dan kita tidak dapat melampaui aturan dan ketentuan Allah.²⁴

Di lain pihak Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi harga, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.²⁵

²⁴ Abu Yusuf, *Kitab ...*, h.49

²⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah ...*, h.252

B. Ibn Taimiyah

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Ibn Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abd al-Halim. Ia lahir di Kota Harran, 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awal 661H).²⁶ Keluarganya sangat dikenal berpendidikan tinggi. Ayahnya Abdul al-Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Pada tahun 1262 M, keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya menuju kota Damaskus menjelang kedatangan pasukan Mongol. Pada saat itu Ibn Taimiyah baru berusia 7 tahun. Berkat ketajaman akal dan kekuatan ingatannya, Ibnu Taimiyah berhasil menamatkan ilmu dalam bidang yurisprudensi atau fiqh, hadits nabi, tafsir alquran, matematika dan filsafat, pada usia sangat muda. Karenanya dia melejit ke depan dibanding mereka yang belajar bersamanya.

Jumlah guru Ibn Taimiyah melebihi 200 orang, di antaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, mufti pertama dari mazhab Hambali di Suriah setelah adanya reformasi sistem oleh Sultan Baibar. Ibnu Taimiyah baru berusia 17 tahun ketika mufti al-Maqdisi memberikan wewenang kepadanya untuk memberikan fatwa (keputusan hukum). Ketika berusia 30 tahun ia diangkat menjadi kepala pengadilan, tetapi ia menolaknya. Ibnu Taimiyah saat itu masih tetap membujang, gaya hidupnya sangat sederhana dan selalu memperhatikan kepentingan orang lain.

²⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.351

Ibnu Taimiyah hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak cukup menguntungkan. Ia menyaksikan sejumlah keluarga bangkrut dan kehidupan ekonomi mereka berantakan sejak awal hidupnya. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap orang harus dijamin kecukupan hidupnya dengan standar minimum, agar ia mampu mengabdikan kepada Allah yang maha kuasa dan hidup layak.

Ibnu Taimiyah juga merupakan tokoh yang cukup dikenal dalam dunia politik dan pemerintahan, bahkan beliau mendapatkan perlakuan khusus (istimewa) dari pemerintah. Tak heran jika banyak musuh dan penentangannya yang sering kali menebarkan fitnah. Setidaknya, Ibnu Taimiyah merasakan dinginnya ruang tahanan sebanyak empat kali. Di tempat inilah, Ibnu Taimiyah sangat aktif menulis dan banyak karya yang dihasilkan. Ibnu Taimiyah meninggal di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzulqa'dah 728 H).²⁷

2. Kondisi Sosial Politik Ibn Taimiyah

Sejarah hidup Ibn Taimiyah (1263-1328) ditandai dengan terjadinya pergolakan politik dan sosial. Sekitar lima tahun sejak ia lahir, Dinasti Abbasiyah yang telah berusia beberapa abad, dihancurkan oleh pasukan Mongol. Dan hanya tiga tahun sebelum lahir, pasukan Tartar memasuki Damaskus dan Aleppo, sebagai penahlik pasukan Tartar menyerang dan menjarah Harran. Kelahiran Ibn Taimiyah, ketika dia baru berumur tujuh tahun. Banyak penduduk setempat kemudian meninggalkan wilayah itu, mengungsi ke Suriah dan Mesir. Keluarga

²⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.352

Ibn Taimiyah mengungsi ke Damaskus. Sejak saat itu banyak belajar tentang masyarakat dan berusaha mengejar ilmu pengetahuan akademik.

Kelebihan-kelebihan moral dan intelektual Ibn Taimiyah juga dipertajam dengan visi kehidupannya yang penuh arti, yakni keterlibatannya dalam berbagai jabatan penting. Ia tidak sekedar guru dan hakim sebagaimana layaknya tradisi sang kakek dan ayah, namun perkembangan politik memaksanya untuk memimpin perlawanan militer terhadap bangsa Mongol demi membela tanah air Syiria. Dalam berbagai kesempatan, ia juga sering melontarkan ide yang lebih sering bertentangan dengan pendapat para penguasa ataupun sebagai besar masyarakat besar kebanyakan. Meskipun sikap itu membuatnya dalam suasana terpojok dan sulit, tetapi ia tidak pernah goyah dari pendiriannya.²⁸

Ibn Taimiyah semakin dikenal oleh umat islam. Hal ini disebabkan keterlibatannya dengan persoalan politik. Pada mulanya, didasari rasa tidak puasny terhadap penyelesaian kasus Assaf al-Nasrani, seorang beragama Kristen yang telah menghina Nabi Muhammad dan umat Islam setempat. Ketidak puasan itu di picu oleh sikap gubernur yang memberikan opsi kepada Assaf, hukuman mati atau memeluk Islam. Dengan adanya opsi itu, Assaf itu memilih memeluk Islam.

Ibn Taimiyah pertama kali berontak dengan penguasa Mamluk pada tahun 1294 M, tatkala berusia 32 tahun dan memimpin demo di Damaskus menentang

²⁸ Luluk Husnawati, "Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibn Taimiyah," (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.33

katib Kristen yang dituduh menghina Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kitab itu di tahan dan dihukum, Ibn Taimiyah tak urung juga ikut tertawan lantaran dianggap menghasut rakyat.

Kerenggangan dengan hubungan Negara bermula dari berbagai pendapatnya dalam masalah-masalah teologis tertentu pada tahun 1298, ia mengemukakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah yang dianggap bertentangan dengan keyakinan ulama pemerintah Damaskus dan Kairo. Pemerintah kemudian mengumpulkan wakil-wakil rakyat didua kota itu dengan di pimpin para ulama dan utusan-utusan pemerintah Mamluk yang terpandang untuk membahas pendapat Ibn Taimiyah yang kontroversial itu. Tahun 1305 M, ia dibawa ke Kairo untuk dipenjarakan, sementara penguasa setempat menyebarkan pengumuman yang berisi ancaman hukuman mati bagi siapapun yang membela pendapat Ibn Taimiyah.²⁹

Ia memulai kehidupan penjara itu selama satu setengah tahun sebelum dibebaskan kembali karena intervensi salah seorang pejabat tinggi Syiria. Akan tetapi, kemerdekaannya kembali pupus setahun kemudian ketika tokoh-tokoh Sufi Kairo menggugat kutukan Ibn Taimiyah terhadap “ijtihad para sufi kairo” (para sufi yang menganut ajaran ijtihad dengan Allah). Peristiwa ini kembali dalam kehidupan penjara ketiga kali. Ia di tahan di sebuah istana di Alexandria selama dua tahun sampai dibebaskan oleh Sultan al-Malikan an-Nasir. Usai tiga tahun mengenyam kebebasan di Kairo, yang dijalannya dengan kegiatan mengajar dan menulis, Ibn Taimiyah kembali ke Syiria pada tahun 1312 M.

²⁹ Luluk Husnawati, “Hukum...”, h.34

Di negeri itu ia memimpin masyarakat untuk tidak mengancam pemerintah sampai tahun 1318 M, ketika al-Malik an-Nasir mengeluarkan larangan baginya untuk menyampaikan fatwa tentang masalah perceraian (talak). Para anggota dewan dikumpulkan dan memutuskan menjebloskan kembali Ibn Taimiyah ke penjara karena tidak mematuhi pemerintah penguasa. Meskipun enam bulan kemudian ia di bebaskan, masalah tersebut belum juga reda karena para anggota dewan yang lain menebar fitnah yang menghasilkan tambahan hukuman penjara lima bulan pada tahun 1320 M.

Ia dipenjarakan kembali setelah lima tahun mereguk kebebasan dengan kegiatan mengajar dan menulis. Penyebab utamanya adalah fatwa-fatwanya tentang larangan berziarah kubur. Dewan hakim (para qadi) diminta bersidang oleh Sultan. Keputusan mereka adalah memenjarakan Ibn Taimiyah, yang kemudian wafat dalam penjara pada tanggal 26 september 1328 M (usia 67 tahun).³⁰

Ibn Taimiyah wafat dan disambut dengan derai air mata ratusan ribu para pendukungnya. Mereka yang mengantar jenazahnya kepemakaman, bahkan menyajikan berbagai ragam tanda kehormatan yang sebenarnya perbuatan itu ditentang oleh Ibn Taimiyah karena dianggap bid'ah.

³⁰ Luluk Husnawati, "Hukum...", h.36

3. Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah

Pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya antara lain *Majmu' al Fatawa, al Hisbah fi al Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wal-Ra'iyah*, dan lainnya.

a) Harga yang adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran islam. Al quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*).

Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).³¹ Ia menyatakan, “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-'adl*).”

Konsep Ibn Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara muncul ketika mengupas persoalan kewajiban

³¹ Isnaini Harahap, *et al.*, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.107

moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:³²

- a) Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- b) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
- c) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al-‘uqud al-fasidah*) dan akad yang shahih (*al-‘uqud al-shahihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran, kompensasi dan kewajiban finansial lainnya. Misalnya:

- a) Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang muslim, anak-anak yatim dan wakaf.
- b) Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.
- c) Pemberian upah oleh atau kepada rekanan bisnis (*al-musyarik al-mudharib*).

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, ia menjelaskan,

“Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima

³² Nur Chamid, *Jejak...*, h.233

secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (*rughah*) atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara.”

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran.

b) Konsep Upah yang Adil

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat.

Tentang bagaimana upah yang setara itu ditentukan, Ibnu Taimiyah menjelaskan,

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”³³

c) Konsep Laba yang Adil

Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*). Ia menjelaskan,

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut.

³³ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, (Vol.34; Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963), h.72.

Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (*al-riḥ al-mu'tad*), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan (*dharurah*).”³⁴

d) Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil Bagi Masyarakat

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya, konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan,

“Apabila seorang majikan memperkerjakan seseorang secara zalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil.”³⁵

e) Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan bahwa,

أَنَّ الْغَلَاءَ وَالرُّخْصَاتِ تَنْحَصِرُ أَسْبَابُهُ فَيُظْلَمُ بَعْضُ قَدِيمِكُمْ نَسَبًا هَقْلَةً مَا يَخْلُقُ أَوْ يَجَلِ

بِمِنْذَلِكَ الْمَالِ الْمَطْلُوبِ فَإِذَا أَثَرْتَالِرَّ غِبَاتُ فِي الشَّيْءِ عَوْ قَلَّ الْمَرْغُوبُ فِيهِ:

أَرْتَفَعِ سِعْرُهُ فَإِذَا أَثَرْتَالِرَّ غِبَاتُ فِيهَا نَخَفَ سِعْرُهُ هُوَ الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ قَدَّ لَا تَكُونُ

³⁴Ibn Taimiyah, *Majmu'...*, Vol.25, h.501

³⁵ Ibn Taimiyah, *Majmu'*, Vol.30..., h.163

سَبَبِنَا لِعِبَادِهِ وَقَدْ تَكُونُ سَبَبًا لظُلْمِ فِيهِ وَقَدْ تَكُونُ سَبَبًا فِيهِ ظُلْمًا وَاللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ

رَّغَبَاتِ قُلُوبِهِمْ فَهُوَ سُبْحَانَهُ³⁶

Artinya: “Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya memurun, hargapun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”

Dari pernyataan tersebut, tampak pada masa Ibnu Taimiyah, kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ia menguraikan secara lebih jauh berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar dalam hal ini.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

³⁶ Ibn Taimiyah, *Majmu'*, Vol 8... , h.523

f) Regulasi Harga

Ibnu Taimiyah juga membahas dengan secara detil mengenai konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.

Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar dan oleh karenanya, menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu lainnya. Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti transaksi jual beli yang tergantung pada kesempatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.

Ia mengutuk pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam beriklan dan disaat yang bersamaan mendukung homogenitas dan standarisasi produk. Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar.

Dalam melakukan penetapan harga, harus dibedakan antara para pedagang lokal yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para

importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang dagangannya seperti halnya rekanan importir mereka. Penetapan harga akan menimbulkan dampak yang merugikan persediaan barang-barang impor mengingat penetapan harga tidak diperlukan terhadap barang-barang yang tersedia di tempat itu, karena akan merugikan para pembeli.³⁷

1) Pasar yang Tidak Sempurna

Di samping dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibn Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan kebijakan penetapan harga pada saat ketidaksempurnaan melanda pasar. Sebagai contoh, apabila para penjual (*arbab al-sila*) menghentikan penjualan barang-barang mereka kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga normal (*al-qimah al-ma'rufah*) dan pada saat yang bersamaan masyarakat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka akan di minta untuk menjual barang-barangnya pada tingkat harga yang adil.

Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah adanya monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus seperti ini, penguasa harus menetapkan harga (*qimah al-mistl*) terhadap jual beli mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semaunya yang dapat menzalimi masyarakat.

Dalam hal ini, Ibn Taimiyah memberikan gambaran tentang prinsip dasar untuk menghilangkan kezaliman. Ia menyatakan, "Jika penghapusan seluruh

³⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.370

kezaliman tidak mungkin dilakukan, seseorang wajib melenyapkannya semaksimal mungkin.”

Dengan demikian, karena aksi monopoli tidak dapat dicegah dan, disisi lain, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan merusak orang lain, maka regulasi harga adalah hal yang tidak dapat dihindari. Walaupun menentang keras praktek monopoli, Ibn Taimiyah mempersilakan orang-orang membeli barang-barang dari para pelaku monopoli karena jika hal itu dilarang, masyarakat akan semakin menderita.³⁸ Oleh karena itu pula, ia semakin mendorong pemerintah agar segera melakukan penetapan harga.

Ibn Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai monopsoni. Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya di pasar. Ia menyatakan, ”Seseorang penjual dilarang mengenakan harga yang sangat tinggi, yang tidak lazim dalam masyarakat, kepada seseorang yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya (*mustarsil*) tetapi harus menjual barangnya pada tingkat harga yang berlaku di pasaran (*al-qimah al-mu'tadah*) atau yang mendekatinya, apabila telah dikenakan harga yang sangat tinggi, seseorang pembeli berhak meninjau ulang transaksi bisnisnya... seseorang yang diketahui melakukan hal ini dapat dihukum dan dilarang memasuki pasar.”³⁹

³⁸ Ibn Taimiyah, *Majmu'...*, Vol. 29, h. 240-241

³⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.371

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut berdasarkan hadis nabi yang menyatakan bahwa mengenakan harga yang sangat tinggi kepada seseorang yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya adalah riba (*ghaban al-mustasil riba*).

2) Musyawarah Untuk Menetapkan Harga

Sebelum menerapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait. Berkaitan dengan hal ini, Ibn Taimiyah menjelaskan, "Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (*wujuh ahl al-suq*). Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat menyatakan pembuktian mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan transaksi jual-beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka."⁴⁰

Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Abu al-Walid, Ibn Taimiyah menjelaskan, "Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mengetahui, dalam hal ini, kepentingan para penjual dan pembeli serta menetapkan harga yang dapat menghasilkan keuntungan dan kepuasan para pedagang serta tidak menggandung hal yang memalukan bagi para pembeli. Jika harga tersebut dipaksakan tanpa persetujuan dari para pedagang sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan,

⁴⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.372

harga akan dirusak, bahan makanan akan disembunyikan serta barang-barang masyarakat akan dihancurkan”.

Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik.

Pemikiran Ibn Taimiyah tentang regulasi harga ini juga berlaku terhadap berbagai faktor produksi lainnya. Seperti yang telah disinggung di muka, ia menyatakan bahwa apabila para tenaga kerja menolak memberikan jasa mereka sementara masyarakat sangat membutuhkannya atau terjadi ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja, pemerintah harus menetapkan upah para tenaga kerja. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi para majikan dan pekerja dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka.

BAB IV

PERUBAHAN HARGA DAN INTERVENSI HARGA MENURUT ABU YUSUF DAN IBN TAIMIYAH

A. Perubahan Harga dan Intervensi Harga Menurut Abu Yusuf

1. Perubahan Harga

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf.¹

Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta. Hubungan harga dan kuantitas dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$D = Q = f(P)$$

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.250

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila $P \uparrow$ maka $Q \downarrow$ begitu sebaliknya. Dari formulasi ini dapat kita simpulkan bahwa hukum permintaan menyatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli.

Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Ia menyatakan,

وَقَدْ يَكُونُ الطَّعَامُ كَثِيرًا غَالِيًا , وَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا رَخِيصًا²

Artinya: “Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”.

Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal (P_3) ketika persediaan barang melimpah (Q_3), sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang (Q_3). Dari pernyataan tersebut tampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menyatakan,

² Abu Yusuf, *Kitab...*, h.48

....وَلَيْسَ لِلرُّحْصِ وَالْخَلَاءِ حَدٌّ يَعْرِفُ وَلَا يَقَامُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مِنَ
السَّمَاءِ لَا يَدْرِي كَيْفَ هُوَ. وَلَيْسَ الرُّحْصُ مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا غَلَاؤُهُ مِنْ قِلَّتِهِ، إِنَّمَا
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ وَقَضَاؤُهُ³

Artinya: “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.”

Dalam hukum penawaran terhadap barang dikatakan bahwa hubungan antara harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif. Dalam sebuah formulasi yang sederhana, hubungan antara harga dengan jumlah komoditi dapat dilihat di bawah ini:

$$S = Q = (P)$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah positif, apabila $P \uparrow$ maka $Q \uparrow$ begitu juga sebaliknya. Dari formulasi ini dapat kita simpulkan bahwa hukum penawaran mengatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan.

Penting untuk diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan,

³ Abu Yusuf, *Kitab...*, h.48

monopoli, dan praktek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran.⁴

2. Intervensi Harga

Abu Yusuf juga menganalisis mengenai masalah pengendalian harga (*ta'sir*). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Hal itu dikarenakan murah atau mahal suatu harga bukan berarti karena melimpahnya atau kelangkaannya suatu komoditas barang, demikian juga mahal atau murah suatu harga bukan berarti disebabkan oleh kelangkaan atau melimpahnya suatu komoditas. Karena murah dan mahal merupakan ketentuan Allah SWT. Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi naik turunnya harga, misalnya jumlah uang yang beredar di negara itu, penimbunan, penahanan barang, atau lainnya. Pendapat Abu Yusuf ini didasarkan pada beberapa hadis yang ditulis dalam bukunya, *Kitab al-Kharaj*, antara lain:

قَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ أَبُو حَمَزَةَ الْيَمَانِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ
 سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّاسُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّعْرَ قَدْ غَلَا فَسَجِّرْ لَنَا
 سَعْرًا فَقَالَ: (إِنَّ السَّعْرَ غَلَاؤُهُ وَرُحْصُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ
 لِلَّهِ وَلَا حِدٌّ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ يَطْلُبُنِي بِهَا)⁵

Artinya: Abu Yusuf berkata: Tsabit Abu Hamzah al-Yamani menceritakan kepadaku dari Salim bin Abi al-Ja'ad dia berkata: Saya mendengarnya dia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah Saw: Sesungguhnya harga telah naik maka tetapkanlah harga bagi kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya urusan tinggi dan rendahnya harga ada di tangan (kekuasaan) Allah. Dan aku berharap dapat bertemu dengan Allah dimana tidak ada seorang pun yang menuntutku terhadap kezaliman yang aku lakukan padanya.

⁴ Nur Chamid, *Jejak...*, h.162

⁵ Abu Yusuf, *Kitab...*, h.49

قَالَ وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُسَعِّرُ لَنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاسِطُ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ شَيْئاً وَلَا أَمْنِعُكُمْوَهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعُ هَذَا الْأَمْرَ حَيْثُ أُمِرْتُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي نَفْسٍ وَلَا دَمٍ وَلَا مَالٍ⁶

Artinya: Dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Ayyub dari Hasan, dia berkata: Pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga. Orang-orang berkata: Mengapa engkau tidak menetapkan harga untuk kami. Nabi Saw menjawab: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan memberikan (rezeki). Demi Allah, aku tidak memberikan dan menahan sesuatu kepada kalian, aku hanyalah yang menyimpan (sesuatu) aku melakukan urusan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku. Dan aku berharap dapat menemui Allah dimana tidak ada salah seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan padanya menyangkut jiwa, darah dan harta.

Adapun penguasa pada periode tersebut secara umum menyelesaikan permasalahan harga yang meningkat dengan cara peningkatan *supply* dari makanan pokok dan mereka menghindari pengontrolan harga. *Trend normal* dalam pemikiran ekonomi islam mendukung pasar yang bebas dari penimbunan, monopoli dan praktik-praktik korupsi lainnya kemudian membiarkan determinasi harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf termasuk pemikir islam yang mendukung arus trend tersebut.⁷

Menurut penulis pemikiran Abu Yusuf tentang larangan penguasa dalam mengendalikan harga harus kita terima sebagai sebuah produk ijtihad karena hasil pemikirannya tersebut tidak lain merupakan buah dari hasil observasinya yang

⁶ Abu Yusuf, *Kitab...*, h.49

⁷ Nur Chamid, *Jejak...*, h.162

tidak lepas dari dimensi sosial politik pada waktu itu. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis hasil pemikirannya tersebut hanya berlaku pada masa ketika Abu Yusuf hidup.

B. Perubahan Harga dan Intervensi Harga Menurut Ibn Taimiyah

1. Perubahan Harga

Pada masa Ibnu Taimiyah, kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ia menguraikan secara lebih jauh berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar dalam hal ini.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah menjelaskan,

فَإِذَا كَانَا لِلنَّاسِ بَيْعًا نَسَلَعُهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَمِنْ خَيْرِ ظَلَمَاتِهِمْ
 لَوْ قَدَارُ تَفْعَالِ سَعِيرٍ إِمَّا لِقَلَّةِ الشَّسَنِ، وَإِمَّا كَثَرِ الْخَلْقِ، فَهَذَا إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّ أَمْالَ الْخَلْقِ
 يُبَيِّعُونَ بِقِيَمَةٍ بَعَيْنَهَا إِكْرَاهٌ بغيرِ حَقٍّ⁸

Artinya: “Jika orang-orang telah menjual barang dagangannya dengan cara yang ma’ruf dan tanpa kezaliman, sedangkan harga terus naik, entah itu disebabkan oleh sedikitnya barang (penawaran) maupun oleh karena banyaknya orang yang membutuhkan (permintaan), maka hal demikian terserah Allah. Memaksa masyarakat untuk menjual dengan harga tertentu tidaklah dapat dibenarkan.”

Dalam pernyataannya tersebut, Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan supply atau kenaikan demand dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt, untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.⁹

2. Intervensi Harga

Suatu ketika Rasulullah SAW merespon realitas harga komoditas perdagangan yang cenderung naik dan memberatkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga para sahabat mengadukan permasalahan tersebut kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tercermin jawaban Rasulullah SAW sebagai berikut:

⁸ Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah Fil Islam*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1976), h. 22.

⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h.366

عَنَّا نَسِيرُ ضِيَالَهُنَّ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّا لِلَّهِ وَالْمَسْعَرُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِيَّاكَ جُو أَنَأَلِقَى رَبِّي لَيْسَ حَدِيظًا لِمَا فِيهِ" رواها بن ماجه وصحها بن حبان¹⁰

Artinya: Dari Anas ibn Malik ra. Berkata: Harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah SAW, lalu para sahabat mengadu kepada Beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga buat kami. Lalu Rasulullah SAW menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) Yang Menahan dan Yang Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya karena kezaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta.

Makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah lepas tangan dengan apa yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh daya beli mereka.

Pada bagian ini, akan disajikan pandangan dan pemahaman sahabat dan para imam madzhab sunni dalam memahami hadis tersebut di atas dan realitas kebijakan Rasulullah dalam menyikapi dinamika harga komoditas perdagangan, sebagai berikut:

- a. Khulafa al-Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. Bahkan Umar Ibn al-Khattab pernah menegur seorang pedagang bernama Habib ibn Abi

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah), h. 731-732.

Balta'ah karena menjual anggur kering di bawah harga pasar seraya berkata:

Artinya: Naikkan harga (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami.

- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas memahami hadis tersebut di atas dengan membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat.
- c. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dengan alasan: *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila hal itu boleh dilakukan (menetapkan harga), pasti Rasulullah melakukannya. *Kedua*, Penetapan harga adalah ketidakadilan (*dzulm*) yang dilarang, kerana persoalan ini melibatkan hak milik seseorang, sedangkan setiap orang berhak menjual komoditas perdagangannya dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dari tiga kelompok ulama di atas, secara sederhana dapat dikategorikan pada dua hal: *Pertama*, Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dan *Kedua*, Umar ibn al-Khattab dan Imam Abu Hanifah serta Imam Malik ibn Anas berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga.

Ibn Taimiyah merespon hadis Rasulullah SAW tersebut di atas sehingga Rasulullah SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. *Sebab wurud* atau latar belakang munculnya hadis tersebut adalah dimulai dari sesuatu yang khusus dan bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus;
- b. Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya;
- c. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran.

Hal ini dibuktikan dengan perilaku Rasulullah SAW yang melakukan intervensi harga pada kasus-kasus lain, sebagai berikut: *Pertama*, Rasulullah SAW mengintervensi dua orang yang akan melakukan transaksi penjualan (pembebasan) budak. Adapun kronologisnya sebagai berikut: Pemilik (majikan pertama) menghendaki harga tinggi bagi budaknya jika dibeli kemudian akan dibebaskan oleh pemilik berikutnya (majikan kedua), dengan menekankan pada harga yang adil (*qimah al-'adl*) dari budak itu tanpa ada tambahan dan pengurangan serta masing-masing majikan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang merupakan bagiannya. *Kedua*, Rasulullah mengintervensi harga pada dua orang yang berselisih terhadap sebatang pohon, dimana pohon tersebut tumbuh di atas sebagian tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah kaki pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan

¹¹ Syamsul Hilal, Jurnal: *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah), (IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014), h.25

permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu direspon dengan memerintahkan si pemilik pohon untuk menjual pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima atau ganti rugi yang adil. Si pemilik pohon ternyata tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon dengan harga yang adil atau standar harga pohon pada saat itu.

Dari dua kasus tersebut di atas, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa bila intervensi harga (oleh Rasulullah/pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat dilakukan, maka pasti akan lebih logis kalau hal serupa (intervensi harga oleh pemerintah) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan personal.¹²

Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu, akan tetapi adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau penurunan kuota impor terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bila permintaan terhadap barang tertentu itu naik sementara penawaran barang tersebut menurun, maka kecenderungan harga akan semakin naik. Di sisi lain, bila persediaan barang atau penawaran barang naik, sementara permintaan berkecenderungan menurun, maka harga barang tersebutpun akan menurun. Kelangkaan atau surplus komoditas perdagangan tidak jarang bukan tindakan

¹² Ibn Taimiyah, *Majmu' ...*, Vol 30, h.234

pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena unsur *dzulm* akan tetapi hal ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.¹³

Seorang ekonom kontemporer dari Timur Tengah juga menguatkan pendapat Ibn Taimiyah, yaitu Ahmad Fikri Nu'man dalam memahami hadis tersebut di atas berpendapat bahwa ketika terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah tersebut, meyakini adanya penyebab tertentu yang bersifat dharuri (*emergency*), sehingga sesuatu yang bersifat dharuri akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah SAW juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama dan penetapan harga merupakan tindakan yang mendzalimi kepentingan para pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya.¹⁴

Kolaborasi kedua pendapat di atas, baik Ibn Taimiyah maupun Ahmad Fikri Nu'man mengisyaratkan adanya beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang mempunyai informasi bersumber dari Nya baik yang terkait dengan urusan duniawi dan ukhrawi. Perdagangan khususnya penentuan harga di pasar adalah urusan dunia.
- b. Naik turunnya harga suatu komoditas perdagangan ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran dalam suatu pasar.

¹³ Ibn Taimiyah, *Majmu' ...*, Vol 8, h. 523

¹⁴ Ahmad Fikri Nu'man, *Al-Nadzoriyah Al-Iqtishadiyah Fi Al-Islam*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1995), h. 72

- c. Fluktuasi harga baik naik maupun turun dalam kurun waktu tertentu, tidak selalu dilatarbelakangi oleh tindakan culas segelintir pedagang, tetapi faktor b.
- d. Harga yang merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeli dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

Dalam kondisi tertentu, Ibn Taimiyah membenarkan intervensi Pemerintah dalam penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari'at Islam. Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut:

Pertama, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup masyarakat. *Kedua*, Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak *hajar*, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya. *Ketiga*, Terjadinya *hasr* atau pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. *Keempat*, Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu

dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.¹⁵

C. Analisis Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Harga dan Intervensi Harga

1. Perbedaan Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Harga

Perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah, yaitu Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menyatakan, “tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.”¹⁶ Terkadang makanan yang berlimpah tetapi tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Sebagai contoh pada saat menjelang lebaran harga kebutuhan pokok tetap mahal walaupun jumlahnya banyak dan juga pada ubi akan tetap murah walaupun jumlahnya sedikit. Pemikiran Abu Yusuf secara umum dipengaruhi oleh latar belakang kondisi perekonomian dan politik kerajaan yang berkuasa pada saat mereka hidup dan

¹⁵ Syamsul Hilal, Jurnal: *Konsep...*, h.27

¹⁶ Abu Yusuf, *Kitab...*, h.48

yang paling mendominasi pemikiran Abu Yusuf adalah pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid yakni masa kejayaan pemerintahan Islam. Pada masa ini perekonomian sangat makmur sehingga daya beli masyarakat sangat tinggi. Tidak ada lagi kemiskinan atau bisa dikatakan masyarakat sudah mempunyai perekonomian yang baik sehingga penerima zakat pada masa itu susah untuk ditemukan.

Sedangkan pemikiran Ibnu Taimiyah adalah naik turunnya harga disebabkan karena adanya kedzaliman dari beberapa pelaku transaksi. Kadang terjadi karena jumlah penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. Oleh karena itu apabila permintaan terhadap barang itu naik sementara ketidaksediannya atau penawarannya menurun maka harga akan naik. Dan sebaliknya apabila ketersediannya menaik dan permintaan menurun, maka harga barang tersebut akan turun. Kelangkaan dan melimpahnya barang bukan disebabkan karena tindakan seseorang akan tetapi karena kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia. Pemikiran Ibn Taimiyah secara umum dipengaruhi oleh latar belakang kondisi perekonomian dan politik pada masa pemerintahan Mamluk. Pada masa ini kondisi perekonomian sangat buruk karena terjadi pemberontakan oleh pasukan Mongol yang menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam yang dihadapi oleh masyarakat khususnya fakir miskin.

2. Perbedaan Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Tentang Intervensi Harga

Pemikiran Abu Yusuf tentang penentangannya terhadap penguasa yang menetapkan harga didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah SAW sehingga ia berpendapat bahwa harga sepenuhnya ditentukan oleh pasar dan pemerintah sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk mengatur harga, berapapun yang mereka sukai. Pemikiran Abu Yusuf secara umum dipengaruhi oleh latar belakang kondisi perekonomian dan politik kerajaan yang berkuasa pada saat mereka hidup dan yang paling mendominasi pemikiran Abu Yusuf adalah pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid yakni masa kejayaan pemerintahan Islam. Pada masa ini perekonomian sangat makmur sehingga daya beli masyarakat sangat tinggi. Tidak ada lagi kemiskinan atau bisa dikatakan masyarakat sudah mempunyai perekonomian yang baik sehingga penerima zakat pada masa itu susah ditemukan.

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh Pemerintah dalam penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari'at Islam. Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi harga oleh pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut:

Pertama, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup masyarakat. *Kedua*, Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah

memberlakukan hak *hajar*, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya. *Ketiga*, Terjadinya *hasr* atau pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. *Keempat*, Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.

Pemikiran Ibn Taimiyah secara umum dipengaruhi oleh latar belakang kondisi perekonomian dan politik pada masa pemerintahan Mamluk. Pada masa ini kondisi perekonomian sangat buruk karena terjadi pemberontakan oleh pasukan Mongol yang menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam yang dihadapi oleh masyarakat khususnya fakir miskin. Sehingga harga di pasaran tidak stabil, jadi menurut Ibn Taimiyah dibutuhkan intervensi harga oleh pemerintah agar masyarakat tidak terdzolimi.

3. Persamaan Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah

Dalam hal perubahan harga Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut dapat disebabkan pula karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Selain itu, kelangkaan atau kelimpahan barang bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Hal ini disebabkan karena ada yang mengatur-Nya yaitu Allah SWT.

Secara umum dan mendasar Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah sama-sama mengakui adanya keterkaitan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap harga, hanya saja dalam pembahasan mekanisme ini, Abu Yusuf memiliki pandangan yang terbalik dari pandangan harga secara umum tentang pengaruh produksi terhadap harga. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa meningkatnya barang produksi akan mempengaruhi terhadap turunnya harga, karena jika permintaan terhadap harga meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik dan begitu pula sebaliknya. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besar kecilnya penawaran atau permintaan. Begitu juga Abu Yusuf dalam masalah harga ini sama-sama mengedepankan visi *masalah ammah*, hal ini terlihat dari pemikirannya dalam masalah pengaturan harga sebagai visi utama pemikiran ekonominya dalam upaya menciptakan keseimbangan ekonomi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, ini merupakan bagian esensial dalam mengarahkan ekonomi pada yang lebih etis, manusiawi dan berkeadilan.

Begitu juga Ibn Taimiyah dalam masalah ekonomi mengedepankan kemaslahatan masyarakat dimana saat ia memperkenankan pemerintah untuk campur tangan dalam perekonomian bahkan menetapkan harga jika memang diperlukan, hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan jika harga terlalu rendah atau tinggi. Jadi adanya intervensi harga pemerintah dalam menetapkan harga yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah adalah untuk semata-mata untuk merealisasikan keadilan diantara anggota masyarakat dan mencegah

semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang anggota masyarakat akibat pelanggaran anggota lainnya dalam masyarakat.

4. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Pada Masa Sekarang

Pemikiran Abu Yusuf menurut penulis belum relevan untuk masa sekarang karena Abu Yusuf lebih dahulu hidup dimasanya yakni pada tahun 113 H (731 M) hingga 182 H (798 M) dibandingkan Ibn Taimiyah 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awal 661 H) hingga 26 September 1328 M (20 Dzulqa'dah 728 H). Dan pada masa Abu Yusuf belum terjadi masalah-masalah ekonomi seperti pada masa Ibn Taimiyah. Abu Yusuf tidak membahas secara rinci tentang permasalahan harga. Menurutnya kenaikan harga tidak bergantung pada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Di lain pihak Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang memengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau hal lainnya.

Analisis ekonomi Abu Yusuf lainnya adalah pada masalah penetapan harga (*ta'sir*), ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga.

Menurut penulis, pemikiran yang relevan dengan masa sekarang adalah pemikiran Ibn Taimiyah karena pemikiran Ibn Taimiyah menjelaskan permasalahan harga secara lebih rinci. Menurutnya naik turunnya harga bukan

saja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tetapi ada faktor-faktor yang lain. Pernyataan ini sangat sesuai dengan keadaan saat ini bahwa harga sering kali berubah-ubah karena sebab selain permintaan dan penawaran, misalnya karena disebabkan oleh kenaikan pajak, harga bahan baku, pendapatan masyarakat, dan lain-lain.

Dalam teori harga, Ibn Taimiyah lebih cenderung mengatasi masalah harga yang tidak adil dengan intervensi pemerintah. Beliau menyelesaikan masalah tentang teori harga tidak hanya pada masa waktu zaman beliau hidup, tetapi juga menyelesaikan masalah teori harga yang akan datang. Dalam teori harga tersebut beliau menjelaskan teori harga dengan tersurat jelas bahwa intervensi pemerintah itu dibolehkan. Jenis intervensi pemerintah yang dimaksud Ibnu Taimiyah adalah harga maksimum yang bertujuan untuk melindungi para konsumen dari harga yang mengandung kezaliman. Karena kezaliman salah satu faktor penghambat keseimbangan pasar.

Ibnu Taimiyah dalam membagi hukum penetapan jenis harga sangat rinci. Seperti harga yang adil halal dan zalim haram. Dalam menyelesaikan kasus harga beras raskin di Indonesia sepertinya teori harga Ibnu Taimiyah cocok untuk dijadikan solusi. Di dalam kitab *Al-Hisbah* disebutkan adanya *muhtasib* yaitu orang yang memiliki wawasan luas dan integritas tinggi dalam ilmu syariah yang berfungsi sebagai pengawas atau mengoreksi suatu kegiatan di suatu negara di berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan lain-lain. Walaupun di Indonesia sudah ada lembaga pemerintah untuk masalah harga beras raskin, kemungkinan orang yang melaksanakan tugas sebagai *muhtasib* tidak sesuai kriteria yang

dijelaskan oleh syariat Islam. Dalam bidang ekonomi islam, *muhtasib* berfungsi sebagai pengawas transaksi yang ada di pasar. Apabila terjadi kecurangan dalam berjual beli, seperti orang yang menetapkan harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, perselisihan dengan para penjual dan pembeli. Maka *muhtasib* bisa menengahi permasalahan tersebut dengan hukum Islam.

Kasus lainnya di Indonesia seperti penetapan harga BBM yang mengalami turun-naik tergantung harga minyak dunia, maka pemerintah boleh intervensi harga demi kemaslahatan dan melindungi kepentingan rakyat yang belum merata kemampuannya secara ekonomi. Karena tindakan intervensi harga oleh pemerintah tersebut berlandaskan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Latar Belakang Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan dan Intervensi Harga

Metode dan pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang dapat di kelompokkan menjadi dua faktor, yaitu:

- a. Faktor intern muncul dari latar pendidikannya diantara lain berguru pada beberapa tokoh. tokoh-tokoh yang menjadi gurunya diantaranya guru hadits (Hilsyam bin Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Ata bin sa'ib (W.130 H) dan orang-orang yang sejajar dan sezaman dengan mereka), guru fiqh (Muhammad bin Abdurrahman bin Laila atau Ibn Abi Laila (W.148 H), Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama besar dimasanya.
- b. Faktor ekstern (diluar islam) adalah adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan

khalifah yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum lemah. Abu Yusuf tumbuh pada saat situasi politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sangat sulit untuk dipadukan. Abu Yusuf dengan *setting* sosio kulturalnya amat menyadari ancaman ini, dan pandangan tentang ancaman tersebut tidak saja dibidang politik, tapi juga pada sisi kultural sehingga tidak aneh kalau pada gilirannya Abu Yusuf harus memilih pendapat berbeda dari gurunya Abu Hanifah.

Bila melihat sejarah kehidupannya Ibn Taimiyah menyaksikan perekonomian keluarganya bangkrut dan kehidupan ekonominya berantakan, keluarganya sendiri harus mengungsi dan menderita kehilangan harta, benda miliknya ketika negerinya dijajah Mongol, serentak tertindas pemikirannya untuk berhubungan dengan seluruh *stratifikasi* sosial dari berbagai tingkatan, ia merasakan penderitaan yang sangat mendalam yang dihadapi oleh fakir miskin dari *eksploitasi* dari para pejabat yang berkuasa. Semua itu terasa mencekam dinamika pemikirannya dari itu ia terinspirasi bahwa Islam sebuah agama dan negara harus memberikan perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi yang ada dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dilakukan bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah yang ditentukan. Ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Abu Yusuf harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan produksi. Sedangkan pemikiran Ibnu Taimiyah menyebutkan kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk.
2. Dalam hal intervensi harga, Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Selain realitas yang terjadi, beliau pun mendasarkan pendapatnya pada beberapa hadis Nabi SAW yang menyatakan larangan pengendalian harga. Tetapi pendapat tersebut harus kita pandang sebagai sebuah hasil ijtihad yang dalam situasi tertentu pendapat tersebut tidak dapat diterapkan. Sedangkan Ibn Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh Pemerintah, hanya saja ia mempertegas kapan *tas'ir* dapat dilakukan oleh pemerintah dan kapan tidak, dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya.

3. Persamaan Pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah dalam hal perubahan harga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut dapat disebabkan pula karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Selain itu, kelangkaan atau kelimpahan barang bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Hal ini disebabkan karena ada yang mengatur-Nya yaitu Allah SWT.

Perbedaan pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah adalah :

- a. Menurut Abu Yusuf harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan produksi. Sedangkan Menurut Ibn Taimiyah naik turunnya harga disebabkan karena adanya kedzaliman dari beberapa pelaku transaksi. Kadang terjadi karena jumlah penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. Oleh karena itu apabila permintaan terhadap barang itu naik sementara ketidaksediannya atau penawarannya menurun maka harga akan naik, dan sebaliknya.
- b. Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. Tetapi pendapat tersebut harus kita pandang sebagai sebuah hasil ijtihad yang dalam situasi tertentu pendapat tersebut tidak dapat

diterapkan. Sedangkan Ibn Taimiyah menyatakan bahwa membenarkan intervensi harga atau pengendalian harga, hanya saja ia mempertegas kapan *tas'ir* dapat dilakukan oleh pemerintah dan kapan tidak, dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya.

- c. Latar belakang pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah tentang perubahan harga dan intervensi harga secara umum dipengaruhi oleh latar belakang kondisi perekonomian dan politik kerajaan yang berkuasa pada saat mereka hidup dan yang paling mendominasi mempengaruhi pemikiran Abu Yusuf adalah pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid yakni masa kejayaan pemerintahan Islam. Sedangkan Ibn Taimiyah pada masa pemerintahan Mamluk.

B. Saran

Berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran-saran yang dianggap perlu:

1. Perlu dikaji lebih dalam lagi tentang pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Taimiyah, khususnya mengenai perubahan harga dan intervensi harga yang kiranya pemikirannya tersebut masih relevan pada saat ini dan tidak melenceng dari syariat Islam.

2. Bagi para pembaca skripsi ini, hendaknya melakukan pembacaan secara kritis sehingga penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang akan sangat berguna bagi penulis.
3. Kepada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang dalam hal ini merupakan pelaksana pendidikan pada perguruan tinggi, untuk turut serta dalam menggali wawasan dan kajian-kajian pemikiran ekonomi yang bersifat keislaman.
4. Bagi pemerintah sebagai pemegang otoritas diharapkan hal ini menjadi bahan konsiderm dalam proses penentuan kebijakan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri). Juz 2
- Armstrong, & Philip Kotler. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Arif, M. Nur Rianto Al dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economics: Public Finance In Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books. 2002.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi hukum islam*. cet. Ke-1. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Ginting, Nembah F. Hartimbul. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Yrama Widya. 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Harahap, Isnaini, *et.al. Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Hilal, Syamsul. Jurnal: *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah), IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari'ah. 2014.

- Huda, Nurul dan A. Muti. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Husnawati, Luluk. “*Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Dzalim Menurut Ibn Taimiyah,*” Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam : Telaah analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, ter. Machnun Hussein. Jakarta : Pustaka Pelajar. 1995.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Rev.ed 3*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012.
- Kasmir. *Kewirausahaan. rev.ed*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Khalil, Syauqi Abu. *Harun ar-Rasyid: Pemimpin Dan Raja Yang Mulia*. cet ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah.
- Mannan, MA. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, terj. M. Nastagin. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.
- Marwanto, Eko. ”*Teori Permintaan Demand Dan Teori*“, <http://www.ekomarwanto.com/2012/04/teori-permintaan-demand-dan-teori.html> (diakses pada tanggal 8 Maret 2016)
- Nasution, Mustafa Edwin. *et.al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- NS, Indara. “*Pengertian Harga*”, one.indoskripsi.com/click/2499/0, (akses tanggal 12 Maret 2016)

- Nu'man, Ahmad Fikri. *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*. Beirut: Maktabah al-Islamiyah. 1995.
- Rahmawati, Naili. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf", <http://alkalinkworld.files.wordpress.com/2009/11/pemikiran-ekonomi-islam-abu-yusuf.pdf>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2016)
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana. 2014.
- Salim, Peter Salim dan Yenni. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Modern English Press. 1991
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. ter. Anas Sidik. Jakarta : Bumi Kasara. 1991.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Pemikiran Ekonomi Islam : Suatu penelitian kepustakaan masa kini*, terj. AM. Saefuddin. Jakarta : LIPPM. 1996.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Bima Grafika. 1985.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar. Edisi.3*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Hisbah Fil Islam*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah. 1976.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol.8. Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam*. Vol 29. Riyadh: Matabi' al-Riyadh. 1963.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam*. Vol 30. Riyadh: Matabi' al-Riyadh. 1963.

Taimiyah, Ibn. *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam*. Vol 34. Riyadh: Matabi' al-Riyadh. 1963.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi. 2005.

Putong, Iskandar. *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.

Yulianti, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf", *e-journal.stainsalatiga.ac.id.*, (diakses pada tanggal 30 Mei 2016)

Yusuf, Abu. *Kitab Al-Kharaj*. Beirut: Dar al Ma'rifah. 1979.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Keuangan Di Negara Khilafah*. terj. Ahmad. S, dkk, Bogor: Pustaka. 2002.

_____, *Pengertian Harga Definisi Tujuan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga*", <http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-harga-definisi-tujuan-faktor.html> (diakses pada tanggal 8 Maret 2016)

_____, "Larangan Penetapan Harga Berlaku Untuk Kepemilikan Umum", <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/07/larangan-penetapan-harga-berlaku-untuk-kepemilikan-umum/> (diakses pada tanggal 27 Mei 2016)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : ASEP MUHARAM
N I M : 212 313 9096
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Semester : VII C

Dosen Penguji Ulu

Dr. Asriana MA

15/10-2015

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf tentang keuangan publik dalam ekonomi Islam - 19
2. Analisis Perbandingan Portofolio saham Syariah Tahun 2013. (Dengan Pendekatan Indeks Sharpe, Indeks Treynor dan Indeks Jensen)
3. Analisis perbandingan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dengan Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme pasar ditinjau dari Ekonomi Islam.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbingan Akademik

Catatan: Judul No 3 bisa dilampirkan ke proposal.

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Buat proposal untuk no. 3

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya

usulkan adalah : ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DENGAN IBN TAIMIYAH TENTANG MEKANISME PASAR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Bengkulu, 30 Oktober 2015
Mahasiswa

Mengetahui,
Kajur/Sekjur

Asriana MA

ASEP MUHARAM

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul ***“ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DAN IBN TAIMIYAH TENTANG PERUBAHAN DAN INTERVENSI HARGA”***

yang disusun oleh :

Nama : Asep Muharam

NIM : 212 313 9096

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh penguji Proposal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 November 2015

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Bengkulu, 30 November 2015

Penguji I



Dr. ASNAINI, MA
NIP. 197304121998032003


Penguji II



IDWAL B. MA
NIP. 198307092009121005

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : In.16/ F.II/PP.00.9/0768/2015

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, M.A
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B, MA
NIP. : 19830709 200912 1 005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munagasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Asep Muharam
NIM. : 2123139096
JURUSAN : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DAN IBN TAIMIYAH TENTANG PERUBAHAN DAN INTERVENSI HARGA.**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Desember 2015

Dekan



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

CATATAN PERBAIKAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ASEP MUHARAM
 NIM : 212 313 9096
 JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DAN IBN TAIMIYAH TENTANG PERUBAHAN DAN INTERVENSI HARGA.
 NAMA DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Asnani, M.A
 NIP : 197304121998032003

No	Tanggal	PERMASALAHAN	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 7-3- 2016	Abstrak dan h. depan Bab I, Penulisan Subbab. Definisi Operasional	Perbaiki lihat di buku pedoman skripsi & harus jelas. Perbaiki lihat di buku pedoman skripsi Dihapuskan karena tidak perlu.	A A
2.	Rabu, 30-3- 2016	Bab II,	Kajian teori tentang pasar diganti dengan Harga sesuai dengan judul yang dibahas.	A
		Bab N, Metode Penelitian Bab I	Analisisnya diperges dan dipertajam. Perbaiki seperti di buku pedoman skripsi	A A
3.	Rabu, 6-4 2016	Bab I - IV	ACC	A

CATATAN PERBAIKAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA

: ASEP MUHAMMAD

NIM

: 212 313 9096

JURUSAN

: EKONOMI SYARIAH

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DAN
IBN TAIMIYAH TENTANG PERUBAHAN DAN INTERVENSI HARLA

NAMA DOSEN PEMBIMBING II

: IDWAL B, MA

NIP

: 19830709 200912 1005

No	Tanggal	PERMASALAHAN	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	7/01 2016	- Penulisan footnote Artikel dari internet masih salah.	- Perbaiki lihat di buku pedoman skripsi.	
2	8/01 2016	- Penomoran anak subbab dan bukan subbab tidak ada.	- Beri nomor anak subbab & bukan subbab, lihat di buku pedoman skripsi.	
3	11/01 2016	- Judul bab 3 & 4 diperjelas lagi	- Diperbaiki lagi dan beri pendapat anda pada analisisnya.	
4	19/01-16	- Perbaiki istilah Asy - Perbaiki kutipan Asy	Perbaiki semi Pembayun	
5	23/2 2016	- Abstraknya diperbaiki - Motto & persembahkan diperbaiki - daftar pustaka	Perbaiki seperti di buku pedoman skripsi	
6	26/2-2016	Fee - Caputke Pembus I		